

**PENGUNAAN KARTU KREDIT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM  
TRANSAKSI PERDAGANGAN**  
**(Studi Kasus Kartu Kredit Yang Dikeluarkan PT Bank Central Asia Tbk Dan  
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Semarang)**



**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**Magister Kenotariatan**

**Disusun oleh :**

**STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, SH**

**NIM : B4B005228**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2007**



## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak terdaftar, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka

Semarang, 18 September 2007

Yang Menyatakan

**STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, SH**

**NIM : B4B005228**

## *MOTTO:*

“A tree with deep roots does not fear the swaying of the wind; ones with a straight trunk does not mind if its shadow is cast aslant by the moon”

(Proverbs)

“If you neglect to study when you are young, you’ll regret it when grow up.  
(Present neglect makes future regret)”

(Chinese Proverbs)

“Lebih baik berani mencoba tantangan, mencari kemenangan besar walaupun dihantui kegagalan, daripada duduk bengong seperti orang tidak bersemangat yang tidak gembira dan menderita karena hidup dalam dunia yang tidak mengenal menang ataupun kalah.”

(Theodore Roosevelt)

”Kita tidak bisa sukses kalau hanya memikirkan apa yang akan kita perbuat.”

(Henry Ford)

”Waktu masih muda, saya kira orang-orang yang sukses itu orang yang serba tahu – baik mereka para kardinal, uskup, jenderal, politisi, maupun pemimpin perusahaan. Tapi sekarang, saya tahu bahwa mereka punya keterbatasan.”

(David Mahoney)

## *Kupersembahkan Untuk...*

### ♥ **Papa dan Mama terkasih**

*(Widjaja Tedjosaputro dan Liliana Tedjosaputro)*

Yang dengan penuh kesabaran dan cinta membimbingku,  
Yang selalu memberi dukungan dan support yang tulus,  
Yang selalu membangkitkan semangat untuk tidak mudah menyerah,  
Yang tidak pernah berhenti mendoakanku,  
Yang selalu menyejukkan hati disaat lelah dalam doa dan kasih;

### ♥ **Isteri tercinta**

*(Temmy Agung Trisno)*

Yang telah memberikan inspirasi untuk berkarya lebih baik,  
Yang hidupnya telah membangkitkan semangat untuk tidak menyerah,  
Yang selalu berbagi suka dan duka,

### ♥ **Anakku terkasih**

*(Ivana Geneviene Yuliana Tedjosaputro)*

Yang telah menjadi anak yang terbaik,  
Yang selalu memberi semangat dan dorongan,  
Yang telah memberi arti kehidupan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah mengaruniakan berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini diberi judul “ **PENGGUNAAN KARTU KREDIT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN (Studi Kasus Kartu Kredit Yang Dikeluarkan PT Bank Central Asia Tbk Dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Semarang)**”. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Tersusunnya tesis ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Soesilo Wibowo, MedSc, Sp And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak H. Mulyadi, SH, MS, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan;
3. Bapak Yunanto, SH, MHum, selaku Sekretaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang juga selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bapak Budi Ispriyarso, SH, MHum, selaku Sekretaris II Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang

5. Bapak Dr. R. Benny Riyanto, SH, CN, MHum, selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan masukan selama masa perkuliahan;
6. Bapak H. Achmad Busro, SH., MHum., selaku dosen pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran dan banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan masukan-masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Bapak A. Kusbiyandono , SH., MHum, selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
8. Bapak Hendro Saptono, SH., MHum, selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
9. Seluruh staf pengajar dan tata usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang atas segala ilmu yang telah diberikan dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
10. Bapak Judianto Ahliawan, SH dan Staf Kredit PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini;
11. Bapak Alex Chandra, SH dan Staf PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang, yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.

12. Bapak Partono Priyantoro, SH dan Staf Kredit Bermasalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang, yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.
13. Bapak Rifai, SE, MM, dan staf bagian legal PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Semarang yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.
14. Ibu Siani, SE, dan staf bagian marketing PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Semarang yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan lebih lanjut.

Semarang, 18 September 2007

Penulis

**STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, SH**

**NIM : B4B005228**

## *Thanks to...*

- ◆ Jesus Christ, thanks for all God atas anugerah dan Penyertaan-Mu di tiap langkah hidupku
  - ◆ Papa dan Mama, yang selalu memberi semangat, doa & cinta untukku
    - ◆ My Wife, Temmy, thanks atas supportnya
  - ◆ My Daughter, Geneviene, thanks atas kehadiran & dukungannya
- ◆ Bapak H. Achmad Busro, SH, MHum, terima kasih atas bimbingan & arahnya
- ◆ Bapak Dr. R. Benny Riyanto, SH, CN, MHum., untuk masukan, doa & dukungannya
  - ◆ Temen-Temen seperjuangan Notariat angkatan 2005, atas kebersamaannya selama ini

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>ABSTRACT</b> .....	xvi
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit .....	10

1. Sejarah Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran.	10
2. Pengertian Kartu Kredit .....	14
3. Pengaturan Kartu Kredit .....	19
4. Penggolongan Kartu Kredit .....	23
5. Fungsi Kartu Kredit .....	27
B. Aspek Perjanjian dalam Penggunaan Kartu Kredit..	28
1. Pengertian Perjanjian .....	28
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	30
3. Pengertian Wanprestasi dalam Penggunaan Kartu Kredit .....	37
4. Transaksi Dalam Penggunaan Kartu Kredit .....	40
<b>BAB III METODA PENELITIAN</b>	<b>43</b>
A. Metoda Pendekatan	43
B. Bahan/ Materi Penelitian	45
C. Metoda Pengumpulan Data	47
D. Analisis Data	48
E. Sistematika Penulisan	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>50</b>
A. Hasil Penelitian .....	50
1. Prosedur Penerbitan Kartu Kredit .....	50
2. Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit Dalam	58

Transaksi Perdagangan .....	
3. Penyalahgunaan Yang Dialami Para Pihak	
Dalam Penggunaan Kartu Kredit .....	59
4. Perlindungan Para Pihak Dalam Penggunaan	
Kartu Kredit .....	61
B. Pembahasan .....	63
1. Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit Dalam	
Transaksi Perdagangan .....	63
2. Penanganan Penyalahgunaan dalam hal	
pemalsuan, penipuan dan pencurian yang	
dialami para pihak dalam Penggunaan Kartu	
Kredit Sebagai Alat Pembayaran dan Cara	
Mengatasinya .....	75
3. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam	
Penggunaan Kartu Kredit .....	88
a. Kedudukan Para Pihak .....	90
b. Hubungan Hukum Para pihak dalam	
penggunaan Kartu Kredit .....	94
c. Perlindungan Hukum Para Pihak .....	110
<b>BAB V     PENUTUP</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan .....	115

B. Saran-saran .....	117
----------------------	-----

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Surat Keterangan Riset PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk Cabang Semarang.
- Surat Keterangan Riset PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk Cabang Semarang.

## ABSTRAK

Kartu kredit merupakan salah satu instrumen baru di dunia perdagangan yang mempunyai nilai uang, sehingga dapat dipakai sebagai alat dalam bertransaksi. Namun Kartu kredit belum dapat disebut sebagai surat berharga karena tidak dapat dipindah tangankan.

Sebagai alat pembayaran, perkembangan penggunaannya semakin meluas sehingga hal ini menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit tersebut, mengingat peraturan hukumnya relatif masih lemah.

Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat yaitu, - Bagaimana kajian hukum penggunaan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan. - Bagaimana mekanisme penggunaan Kartu Kredit dalam transaksi jual beli. - Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam penggunaan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan. - Bagaimana hambatan-hambatan yang dialami para pihak dalam penggunaan Kartu Kredit serta cara mengatasinya.

Metoda pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan utama penelitian, yang diperoleh melalui dokumen-dokumen pada bank Danamon dan BCA Semarang. Dari data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif.

Perkembangan kartu kredit di Indonesia dimulai sekitar tahun 1968 dengan masih menggunakan kartu terbitan luar Indonesia oleh American Express Bank, kemudian tahun 1973 Kartu Kredit telah diterbitkan oleh Bank-Bank di Indonesia. Dalam pengertian di Indonesia, Kartu kredit adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan bank penerbit kepada pengguna yang dapat digunakan untuk belanja di tempat-tempat tertentu.

Hasil penelitian, kajian hukum dalam penggunaan kartu kredit adalah setiap perjanjian yang terjadi bersifat perjanjian insidentil, yang timbul pada saat transaksi jual beli atau pelayanan jasa.

Mekanisme tiap Bank penerbit kartu kredit selalu berbeda-beda dalam memberikan persetujuan, tetapi syarat-syarat dan prosedurnya relatif sama.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam menggunakan kartu kredit terjadi pada saat penandatanganan perjanjian persetujuan kartu kredit antara penerbit dan pengguna kartu kredit, karena secara yuridis belum ada undang-undang yang mengatur secara tegas.

Hambatan yang muncul adalah, sering terjadi pemalsuan, pencurian maupun penipuan. Cara mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menyimpan kartu rcredit di tempat yang aman, adanya tadna tangan dan foto di panel depan kartu serta tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun. Pemegang kartu kredit segera menghubungi pihak bank penerbit bila terjadi kehilangan Kartu Kredit.

Kata Kunci: - Kartu Kredit – Transaksi Perdagangan – Perlindungan Hukum

## ABSTRACT

A Credit Card is one of the new instruments in the commerce world that have a cost, so can be applied as an instrument within transaction. However, a Credit Card is cannot be referred as a marketable security because unable to taken over.

As a medium of payment, the usage expansion is progressively extended thus it is generating the legal consequence for the related parties by the credit card usage, whereas the legal regulations relatively weaken.

In this research, the problem were raised are, how is the legal aspect in credit card usage as a commerce transaction instrument, how the usage mechanism of credit card within the commerce transaction, how the law protection for all parties in usage of credit card as a commerce transaction instrument, and what the barriers is experienced by all parties in usage of credit card within commerce transaction and how to overcome.

An approach method that be applied is normative juridical by the research specification that having the character of analysis descriptive. This research is using a secondary data as a major subject of the research, which obtained through the documents on BCA and Danamon Bank of Semarang. By data that obtained will be qualitative normatively analyzed.

The expansion of credit card in indonesia were started at 1968 still using a publishing card of Indonesia outside by American Express Bank, then in 1973 the credit card has been published by Banks in Indonesia. Accord to the sense in Indonesia, the credit card is a credit facility that given for publisher Bank to user that been used for expense in a certain place.

The result of research in legal aspect of using credit card is every contract had been made is an incidental contract that brings up when a commerce transaction occur.

Every credit card publisher banks has a separate mechanism in giving an approval, but the requirement and procedure is same relative.

The law protection for all parties in using a credit card were occur when the signing of approval agreement of credit card between publisher and credit card user, because there is no an ordinance judicially that regulate by explicitly.

The barrier will be emerge is, often occurred forgery, robbing although deception. The way to overcome the barriers is by saving a credit card in the secure place, existing of signature and photo in front panel of card and cannot be taken over to whomever. Credit card owner must immediately connecting publisher bank party if losing the card.

Keywords: - Credit Card, - Commerce Transaction, - Law Protection

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan perkembangan perekonomian dan kemajuan masyarakat terutama di bidang perdagangan, uang sebagai alat pembayaran dirasakan mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan transaksi-transaksinya, terutama untuk transaksi dalam jumlah yang besar. Penyelesaian transaksi dengan membawa sejumlah uang yang besar selain tidak praktis, juga dapat menimbulkan risiko-risiko tertentu.

Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Sulitnya pengangkutan uang tunai dari negara yang satu ke negara yang lain.
2. Mahalnya biaya pengangkutan uang tunai, karena bahannya yang berat.
3. Adanya risiko pengangkutan uang dan perampokan sebagai akibat situasi yang belum sepenuhnya aman.<sup>1</sup>

Untuk mengatasi keadaan tersebut di atas, maka dicarilah jenis alat pembayaran baru selain mata uang. Alat pembayaran yang dimaksud adalah dengan mempergunakan surat-surat atau akta-akta lain yang bernilai uang. Surat-surat atau akta-akta yang bernilai uang ini disebut surat perniagaan (*handelspapieren*).<sup>2</sup> Dalam perkembangan selanjutnya, dunia

---

<sup>1</sup> Soeratno, *Cek Sebagai Alat Pembayaran Tunai dan Masalahnya*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1986, h.1.

<sup>2</sup> Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jilid 7, Djambatan, Jakarta, 1984, h.1.

perbankan melahirkan suatu tawaran instrumen baru. Alat pembayaran baru yang disajikan mengandung berbagai kemudahan bagi siapa saja yang berhak menggunakannya yaitu Kartu Kredit.<sup>3</sup>

Timbulnya Kartu Kredit/*Credit Card* sebagai alat pembayaran jenis baru, adalah merupakan salah satu usaha perkembangan dari potensi, inisiatif dan daya kreasi di bidang alat-alat pembayaran yang ada di dalam masyarakat. Di Indonesia penggunaan Kartu Kredit mulai diperkenalkan tahun 1980-an oleh bank-bank tertentu di Amerika (Contoh: Bank Of America). Perkembangan penggunaan Kartu Kredit boleh dikatakan sangat pesat. Perkembangan tersebut sebenarnya didorong oleh berbagai faktor yang berkenaan dengan penggunaan kemudahan, kepraktisan dan citra diri pemegang kartu.<sup>4</sup>

Sebagai salah satu alat/sarana pembayaran, Kartu Kredit relatif mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan dengan alat pembayaran tunai. Nilai lebih penggunaan Kartu Kredit dapat diperoleh untuk dua pihak sekaligus, yaitu:<sup>5</sup>

1. Keuntungan bagi para pemegang Kartu Kredit:
  - a. Membeli barang atau jasa dalam jumlah yang besar tanpa menggunakan uang tunai atau cek.
  - b. Menikmati fasilitas kredit dengan batas tertentu.

---

<sup>3</sup> Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994, h.3.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, h.265.

<sup>5</sup> Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas dan PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, h.59.

- c. Berbagai ragam pembelian dengan jangka waktu 1 (satu) bulan baru dilunasi.
2. Keuntungan bagi para penerima Kartu Kredit:
- a. Kredit dapat diberikan tanpa kemungkinan risiko macet, mengingat bank sebagai penjaminnya.
  - b. Lebih aman daripada membawa uang tunai dalam jumlah yang besar.
  - c. Orang biasanya lebih senang berbelanja dengan mempergunakan Kartu Kredit.

Keuntungan lain bagi penerbitan Kartu Kredit adalah:<sup>6</sup>

- a. Sebagai salah satu penambah keuntungan.
- b. Sebagai suatu promosi.

Penggunaan Kartu Kredit dalam fungsinya sebagai alat/sarana pembayaran, telah memberikan suatu substitusi alat pembayaran yang sah (uang kertas dan logam). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Kartu kredit merupakan instrumen baru dalam dunia perdagangan dan merupakan surat-surat berharga yang mempunyai nilai uang.

Surat-surat berharga ini secara konseptual dapat dibedakan atas surat berharga (*Warde Papier*) dan surat yang berharga (*Papier Van Waraade*).<sup>7</sup> Tentang pengertian surat berharga dan surat yang berharga tidak secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

---

<sup>6</sup> Simorangkir, *Seluk-Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1986, h.120.

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta, 2001, h.5.

Agar dapat disebut sebagai surat berharga, maka surat itu harus mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai alat untuk dapat diperdagangkan dan sebagai alat bukti terhadap tuntutan hutang yang telah ada.<sup>8</sup>

Di samping itu, ada yang memberikan pula fungsi surat berharga meliputi surat bukti tuntutan hutang, pembawa hak dan mudah dijual belikan.<sup>9</sup>

Abdulkadir Muhammad, mengatakan bahwa suatu surat untuk dapat dikatakan sebagai surat berharga itu mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu:

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang).
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjual belikan dengan mudah atau sederhana).
3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).<sup>10</sup>

Ternyata, sungguhpun Kartu Kredit telah mirip dengan surat berharga, tetapi dalam pengertian hukum belumlah dapat dipandang sebagai surat berharga. Sebab, jika dilihat dari ketiga fungsi surat berharga tersebut, hanya fungsi yang pertama yang dipenuhi oleh suatu surat berharga, yaitu fungsinya sebagai alat pembayaran (pengganti uang kontan), sedangkan fungsi kedua tidak terpenuhi sama sekali. Sementara fungsi ketiga juga tidak terpenuhi, walaupun secara tidak langsung hak tagih tersebut dapat dipenuhi tetapi bukan oleh Kartu Kredit, melainkan oleh slip pembayaran yang telah ditandatangani oleh pemegang Kartu Kredit.

---

<sup>8</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1982, h.9.

<sup>9</sup> Purwosutjipto, H.M.N., Op.Cit. h. 5-6.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.6.

Berlakunya Kartu Kredit di masyarakat apabila berhubungan dengan hukum, maka hukum dipandang sebagai sesuatu yang esensial bagi penciptaan dan pembinaan pasar-pasar. Sifat esensial hukum di sini disebabkan oleh karena mampu memberikan prediktabilitas (peramalan) kepada para pelaku ekonomi, atau dengan perkataan lain dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka mereka menjalankan usahanya.

Dalam melaksanakan perannya di tengah kehidupan bersama, hukum memiliki fungsi yang sangat penting, yang oleh J.F. Glastra Van Loon dalam bukunya Dirdjosisworo disebutkan yaitu:<sup>11</sup>

1. Penertiban (penataan) masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
2. Penyelesaian pertikaian.
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan dan jika perlu dengan kekerasan.
4. Pengertian atau memelihara dan mempertahankan hal tersebut.
5. Pengubahan tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian pada kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat.
6. Pengaturan tentang pengubahan tersebut, agar dapat memenuhi tuntutan keadilan (*rechtsvaardigheid*), hasil guna (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum (*rechtzekerheid*).

Perjanjian jual beli diatur dalam Buku III Bab V, Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

---

<sup>11</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1997, hal.147-148

Pengertian perjanjian jual beli dapat dilihat dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dari pengertian di atas, maka dalam perjanjian jual beli ditemukan ada dua kewajiban, yaitu:

1. Kewajiban dari pihak penjual, untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli, untuk membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.<sup>12</sup>

Atas dasar pengertian yang disebut dalam butir 2, tentang kewajiban pihak pembeli untuk membayar harga barang yang dibeli kepada penjual, maka harga barang yang harus dibayar oleh pihak pembeli kepada penjual haruslah berupa uang rupiah.<sup>13</sup>

Mengingat hal tersebut di atas, maka dapat diasumsikan bahwa dengan menunjukkan Kartu Kredit dan dengan menandatangani faktur yang telah tersedia pada toko-toko, restoran, hotel-hotel dan lain-lain, berarti pemegang kartu telah melakukan pembayaran untuk transaksi yang telah dibuatnya, karena pembayaran (betaling) adalah tidak hanya terbatas pada masalah yang berkaitan dengan pelunasan hutang semata-mata. Ditinjau dari segi yuridis teknis, ditentukan bahwa pembayaran tidak selamanya mesti berujud sejumlah uang atau barang tertentu, akan tetapi bisa saja

---

<sup>12</sup> Subekti R., *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesembilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h.8-20

<sup>13</sup> Vide: Pasal 2 angka (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, CV . . . Eko Jaya, Jakarta, 1999

dalam bentuk pemenuhan jasa, atau pembayaran dalam bentuk tidak berujud atau immaterial.<sup>14</sup>

Di samping itu, bahwa pembayaran dapat dilakukan dengan bebas yang perlu adalah "Pengertian". Asal sudah dimengerti, bahwa pembayaran yang dilakukan seseorang itu dimaksudkan untuk memenuhi prestasi perjanjian, sudah cukup bagi hukum.<sup>15</sup>

Ruang lingkup yang diulas oleh penulis adalah KUH Perdata dan KUHP secara umumnya dengan konsentrasi pada Buku III KUH Perdata pada khususnya.

Mengingat penggunaan kartu kredit adalah kalangan tertentu yang penghasilan per bulannya memenuhi standar yang telah ditentukan, maka dapat dipastikan bahwa masalah hukum yang timbul dari praktik penggunaan kartu kredit akan sangat bervariasi macam dan bentuknya. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian mengenai "**Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan (Studi Kasus Kartu Kredit Yang Dikeluarkan PT Bank Central Asia Tbk Dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Semarang)**".

## B. PERUMUSAN MASALAH

Mengingat bahwa Kartu Kredit adalah sebagai alat pembayaran jenis baru yang beberapa tahun belakangan ini dikenal dalam lalu lintas pembayaran perniagaan di Indonesia, ternyata sekarang ini perkembangan

---

<sup>14</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, h. 107

<sup>15</sup> Yahpa Harahap, *Ibid*, h.108

penggunaannya semakin meluas. Hal ini tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran, mengingat peraturan-peraturan pengaturan hukumnya masih relatif lemah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penanganan penyalahgunaan dalam hal pemalsuan, penipuan dan pencurian yang dialami para pihak dalam penggunaan Kartu Kredit serta cara mengatasinya?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam penggunaan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penanganan penyalahgunaan dalam hal pemalsuan, penipuan dan pencurian yang dialami para pihak dalam penggunaan Kartu Kredit serta cara mengatasinya.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam penggunaan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum tentang Kartu Kredit sebagai alat pembayaran.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk pembentukan peraturan tentang Kartu Kredit, mengingat masalah Kartu Kredit belum diatur secara tegas dan jelas di dalam KUHD maupun di luar KUHD.
3. Karena Kartu Kredit ini merupakan konsepsi hukum yang relatif baru di kalangan masyarakat konsumen dan produsen, yang dalam proses pelaksanaannya memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh, karena menyangkut baik mental maupun sikap di kalangan konsumen maupun produsen dan juga struktural perbankan, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penetapan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil berkaitan dengan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit

##### 1. Sejarah Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran

Kartu Kredit pertama kali dipergunakan di Amerika Serikat (AS) dalam dekade 1920-an, yang diberikan oleh *Department Store* besar kepada para pelanggannya.<sup>16</sup> Tujuannya untuk mengidentifikasi pelanggannya yang ingin berbelanja tetapi dengan pembayaran bulanan. Karena itu, Kartu Kredit seperti ini berbentuk kartu pembayaran lunas (*charge card*), yang dibayar bulanan setelah ditagih dan tanpa kewajiban membayar bunga. Jadi para pihaknya hanya 2 (dua) pihak saja, yaitu pertama toko sebagai penerbit, sedangkan pihak kedua adalah pelanggan sebagai pemegang Kartu Kredit.<sup>17</sup>

Menginjak pertengahan 1950-an banyak bank di Amerika Serikat (AS) yang memulai program Kartu Kredit bertaraf lokal. Bank-bank di negeri Paman Sam pada mulanya menerbitkan Kartu Kredit bagi para nasabah mereka untuk memperoleh jalur kredit tanpa jaminan.<sup>18</sup> Bagi kebanyakan bank di AS usaha tersebut makan biaya besar. Hal ini dialami oleh Bank Of America (BOA) yang menghentikan bisnis Kartu Kredit pada tahun 1961 yang sejak 1959 sudah dirintisnya.

---

<sup>16</sup> Ronald A. Baker, *Problems of Credit Card Regulations AUS Perspective*, dalam Newsletter No. 6 Tahun 1994, Pusat Pengkajian Umum, Jakarta, 1994, h.1.

<sup>17</sup> Lawrence's Clark etl. *Law and Business*, McGraw Hill Book Company, New York, 1992, h.16

<sup>18</sup> Infobank, Edisi Maret No. 135, 1991, h.2.

Beberapa tahun kemudian BOA bangkit kembali dalam usaha Kartu Kredit, tetapi BOA mendapat saingan, antara lain dari Wells Fargo Bank, United California Bank, Bank of California, dan Crocker Nasional Bank yang kemudian bersama-sama mendirikan perhimpunan Kartu Kredit Bank California.<sup>19</sup>

Perhimpunan tersebut membeli hak untuk menggunakan nama Master Charge yang didesain oleh First National Bank of Louisville, Kentucky yang telah menghakciptakan Kartu Kredit tersebut. Inilah awal lahirnya perhimpunan masing-masing bank yang menawarkan program Kartu Kredit di AS.

Sementara itu bank-bank dan perhimpunan-perhimpunan memperkenalkan program kartu paten tahun 1966. Bank Of America pun mulai mengizinkan program Americard untuk digunakan oleh bank-bank lain, yaitu Bank America Service.

Tahun 1967, tujuh program Kartu bank lokal dan regional bergabung. Mereka merencanakan untuk mendirikan perhimpunan Kartu Antarbanc. Atau memungkinkan pertukaran serupa antar daerah di negeri tersebut. Sedangkan Bank Americard menggunakan kartu yang sama di seluruh negara para anggota pendiri.

Tanggal 1 Pebruari 1969, Perhimpunan Kartu Bank California sekarang dikenal Perhimpunan Kartu Bank Negara-negara bagian Barat mengalihkan semua haknya dalam logo Master Charge. Kemudian Perhimpunan mengizinkan penggunaan kartu Master Charge tersebut

---

<sup>19</sup> Ibid., h.2

kepada banyak anggotanya yang telah memiliki desain kartu paten sendiri. Pusat-pusat bank baru lain, juga diberi ijin untuk menerbitkan Master Charge.

Akhir 1976, Bank Americard mengubah namanya menjadi visa dan berlaku untuk seluruh dunia. Perhimpunan Kartu Antarbank tahun 1979 juga mengganti nama dari Master Charge menjadi Master Card. Hal itu dilakukan untuk memperluas jangkauan pasar dan juga terpengaruh pula oleh perubahan visa.<sup>20</sup>

Perkembangan ekonomi dan teknologi cukup pesat sejak beberapa dekade belakangan. Efeknya terhadap sistem pembayaran dengan uang, giro menjadi kurang praktis untuk transaksi-transaksi perdagangan atau pembayaran yang terjadi sehari-hari. Pembayaran dengan uang tunai, saat ini mulai dirasakan kurang praktis, karena resiko keamanannya kurang terjamin. Demikian pula pembayaran dengan cek, giro hanya berlaku lokal. Tapi sistem pembayaran ini belum bisa dianggap sebagai pembayaran langsung, karena proses kliring dan sebagainya.

Kartu Kredit dapat berlaku sebagai uang tunai karena para pedagang mendapat jaminan dari bank penerbit. Pemegang Kartu Kredit, tidak perlu repot-repot menulis atau menghitung seperti pada cek atau uang tunai. Di samping itu pemegang kartu juga bisa terhindar dari kehilangan uang. Manfaatnya, kartu kredit berlaku baik untuk transaksi lokal, interlokal maupun internasional. Disisi lain juga terdapat berbagai kelemahan dalam operasionalnya di lapangan. Seperti "daftar hitam" pemegang kartu dari

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.3

lembaga pelayanan, serta sering terjadi harga dinaikkan kalau konsumen membayar dengan kartu kredit.

Di Indonesia bisnis kartu kredit dimulai 2 dekade lalu. Tahun 1968 American Express Bank memberikan pelayanan kepada nasabahnya yang mempunyai kartu terbitan luar Indonesia.<sup>21</sup> Tahun 1973 Diners Club diperkenalkan di Indonesia. Saat ini pemegang kartu tersebut di Indonesia mencapai 32.000 orang. Di Indonesia dikelola PT Diners Jaya Indonesia yang khusus bergerak di bidang kartu kredit. Diners Club diterbitkan oleh PT. Diners Club Indonesia, sejak 1988 berada di gedung Rajawali, punya 225 pegawai yang tersebar di beberapa kota Indonesia. "Kita mau membuka kantor di seluruh Ibu Kota propinsi," kata Kadjin (KJ) Low, General manager Diners Club Internasional pada *Info Bank*.<sup>22</sup>

*Market share* kartu kredit di Indonesia, menurut M.J. Kappers, senior Vice President Card Center Bank Duta, mencapai 1,8 juta orang. Akan tetapi menurut Media Indonesia pemegang kartu di Indonesia baru mencapai 400.000 orang.<sup>23</sup> Bank Duta sendiri dalam mencapai 90.000 menggunakan sistem *Sponsor member*. Bank Duta tidak sendirian dalam hal ini, dalam memasarkan kartu tersebut melakukan kerja sama dengan 60 bank swasta nasional seperti Overseas Express Bank, Bank Buana, Bank Bukopin, Bank Nasional, Jaya Bank, Andromeda Bank, dan

---

<sup>21</sup> Y. Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, h.170

<sup>22</sup> *Info Bank*, Edisi Maret No. 135/1991, h.4

<sup>23</sup> *Ibid*, h.4

sebagainya. "Bank Duta yang memproses kartu Visa, yang memasarkannya 60 bank swasta nasional itu," jelas M.J. Kappers.<sup>24</sup>

Perkembangan kartu kredit di seluruh dunia dan deregulasi di Indonesia memberi kesempatan bank-bank untuk ikut meramaikan pasar kartu kredit. Sejak 6 tahun belakangan beberapa bank nasional swasta mendapat kepercayaan internasional untuk menerbitkan kartu kredit.

Kian gencarnya pemakaian kartu kredit memang belum bisa dipastikan masyarakat akan kian konsumtif. Yang jelas dengan kartu kredit terkesan lebih praktis dan bergengsi.

## 2. Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit bukanlah suatu alat pembayaran seperti halnya wesel dan cek karena dengan menggunakan Kartu Kredit sebagai pelaksanaan pembayaran tidaklah terjadi suatu pemindahan dana dari pemegang kartu kepada penerima pembayaran (dalam hal ini outlets). Kartu kredit berbeda dengan cek dan wesel, tidaklah diatur dalam undang-undang dan kartu kredit tidak bisa dipindah alihkan.<sup>25</sup>

Kartu Kredit merupakan istilah yang diadopsi dari istilah Credit Card, merupakan kata majemuk, yang terjadi dari dua kata yang masing-masing mempunyai pengertian dan arti yang berbeda, dalam pengertian yang tidak sepadan serta berbeda pula pengertiannya secara harafiahnya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h.5

<sup>25</sup> Wahyono Hardjo, *Kartu Kredit dalam Kaitannya dengan Sistem Pembayaran*, Pro Justitia Nomor 1 Tahun X Januari 1992, h.65.

<sup>26</sup> Sri Redjeki Hartono, *Op. Cit.*, h.35

Kartu kredit terdiri dari dua kata yaitu kartu dan kredit. Kartu adalah kertas tebal yang tidak berapa besar biasanya persegi panjang untuk berbagai keperluan.<sup>27</sup> Kredit/*Credit* berasal dari bahasa Romawi *Credue* yang mempunyai arti "percaya" diadopsi oleh masyarakat sebagai membeli dan atau menjual secara angsuran. Meskipun demikian Purwodarminto memberi arti kredit sebagai menjual/membeli dengan tidak membayar tunai.<sup>28</sup>

Dalam dunia bisnis kredit juga mempunyai banyak arti, salah satunya adalah kredit dalam arti seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya. Dalam dunia bisnis pada umumnya, kata kredit diartikan sebagai "...kesanggupan akan meminjam uang, atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak".<sup>29</sup>

Dari sisi yuridis, khusus dari hukum perbankan istilah kredit sebagai istilah teknis perbankan mengandung pengertian sebagai berikut:

"kredit adalah penyelesaian uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h.395.

<sup>28</sup> *Ibid*, h.396

<sup>29</sup> Infobank, Edisi Maret No. 135/1991, h.5

<sup>30</sup> A. Abdurrahman, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, Pradnya Paramita, 1991, h279

Dengan demikian kartu kredit tidak lain hanyalah merupakan tanda legitimasi (*physical symbol*) dari suatu hubungan hukum, sebagaimana halnya kartu anggota, sehingga batasannya di sini lebih ditekankan kepada hubungan hukum yang mendasari pemiliknnya dari suatu kartu kredit.

Mengenai pengertian kartu kredit ini masih belum ada kesepakatan dari para ahli, oleh karena itu dikemukakan beberapa pendapat mengenai kartu kredit yang dikemukakan oleh para ahli hukum dan praktisi sebagai berikut:

- a. Kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran paling muktahir setelah cek dan giro yang bersifat tidak tunai. Kartu kredit dibuat dari plastik dengan ukuran standar tertentu dan berisikan data nomor kartu yang terekam dalam *magnetic stripe* pada bagian belakang kartu. Pada bagian depan kartu terdapat nama dan nomor pemegang kartu yang dicetak timbul, juga terdapat tanggal masa berlaku kartu tersebut. Nomor pemegang akrtu biasanya terdiri dari 12-16 digit dan unik untuk setiap bank dan pemegang kartu.<sup>31</sup>
- b. Kartu Kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek.<sup>32</sup>
- c. Kartu Kredit adalah kartu atau sejenis kartu yang merupakan fasilitas kredit dapat digunakan untuk membayar barang dan atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang . . . Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>32</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang, UGM, Yogyakarta, . . . 1996, h.2.

- d. Kartu Kredit adalah Kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket, pengangkutan dan lain-lain. Selanjutnya membebaskan kewajiban kepada penerbit kartu kredit untuk melunasi harga barang dan jasa. Kemudian kepada penerbitnya diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan harga tersebut dari pihak pemegang kartu kredit plus biaya-biaya lainnya, seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, dengan dan sebagainya.<sup>34</sup>
- e. Kartu Kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek.<sup>35</sup>
- f. Kartu kredit adalah suatu kartu yang memberikan hak kepada pemegangnya atas penunjukan dari kartu itu dan dengan menandatangani formulir rekening pada suatu perusahaan dapat memperoleh barang-barang atau jasa tanpa perlu membayar secara langsung.<sup>36</sup>
- g. Kartu Kredit adalah kartu khusus yang diakui sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai ditempat-tempat tertentu (disebut *Merchant*) bahkan dapat digunakan untuk mengambil uang tunai dengan batasan

---

<sup>33</sup> Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit.*, h.36

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Hukum Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h.218-219

<sup>35</sup> Simorangkir, *Op.Cit.*, h.120

<sup>36</sup> Thomas Suyanto, dkk, *Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri*, Jilid 1, Intermedia, Jakarta, 1988, h.88

tertentu pada bank penerbit (*issuer bank*), yang biasa disebut dengan cash advance.<sup>37</sup>

- h. Kartu Kredit adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank sebagai penerbit (*issuer*) kepada pemegang kartu kredit (*card holder*) sehingga pemegang kartu tersebut bisa menggunakannya untuk berbelanja di tempat-tempat yang terdaftar dapat menerima kartu kredit tersebut (*merchant*).<sup>38</sup>
- i. Richard E. Speidel dalam bukunya Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa:<sup>39</sup>

*“Today consumers and even businessmen often „pay“ for goods (and services) by use of credit card. Some credit cards are issued by department stores or by gasoline companies and the like, and may only be used to purchase specified goods or services at specified places”. “other credit cards are more widely useable the “T and E” card for travel; and entertainment such American Express and Dinner’s club are illustrative. Here the full amount charges is due upon receipt of the bill. Most widely usable of all are the general “all purpose” bank credit cards (lender cards) such as “Bank American Card” and “Master Charge”.*

Dengan terjemahan secara bebas, bahwa sekarang para konsumen dan para pelaku bisnis sering menggunakan kartu kredit untuk membayar barang-barang (dan jasa). Beberapa kartu kredit dikeluarkan oleh toko-toko serba ada atau perusahaan-perusahaan minyak dan sejenisnya, dan hanya dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa tertentu di tempat tertentu. Kartu kredit lainnya dapat lebih luas dipakai untuk ”T dan E” (perjalanan dan Hiburan) seperti American Express dan Dinner’s Club. Disini seluruh tagihan akan ditagih pada saat jatuh tempo rekening. Penggunaan yang paling

---

<sup>37</sup> Wijanarko, *Perkembangan Penggunaan Credit Card di Indonesia*.

<sup>38</sup> Alidamar Dinau, *Kartu Kredit Bukan Sekedar Status Simbul*, Mandar Maju, Bandung, 1989, h.26

<sup>39</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, . . . Bandung, 1981, h.148

dipakai adalah jenis kartu kredit umum seperti "Bank American Card" dan "Master Charge".

Dari beberapa pengertian kartu kredit tersebut di atas, dapat kita gambarkan adanya pembayaran yang terjadi secara kredit. Artinya pengusaha melayani pemegang kartu kredit akan menerima uang dari emiten dengan potongan harga tertentu, sedangkan pemegang kartu-kartu kredit itu baru kemudian melakukan pembayaran, meskipun dia sudah menerima barang atau jasa. Tetapi tidak semua kartu kredit pengertiannya demikian karena ada kartu kredit tertentu yang pemegangnya harus memenuhi kewajiban membayar dengan segera, dalam arti jumlah yang dibelanjakan itu akan dikurangkan langsung pada rekeningnya oleh emiten tanpa tenggang waktu bahkan langsung pada rekeningnya oleh emiten tanpa tenggang waktu bahkan dapat dikatakan bahwa kartu kredit itu adalah *debit card* (ada uang ada barang yang sebenarnya adalah pembayaran secara spontan)

Dengan demikian aspek terpenting digunakannya kartu kredit dalam fungsi tersebut yaitu telah memberikan suatu substitusi cara pembayaran di luar atau di samping alat pembayaran yang sah (uang kertas dan logam) dan surat berharga seperti cek.

### 3. Pengaturan Kartu Kredit

Mengingat perkembangan kartu kredit masih terbilang relatif baru dibandingkan dengan alat bayar lainnya, seperti uang tunai, cek dan sebagainya, maka tentang berlakunya kartu kredit tidak diketemukan dasar hukumnya yang tegas dalam Kitab Undang-Undang. Karenanya

baik KUH Dagang maupun KUH Perdata tidak menyebut-nyebut istilah Kartu kredit.

Beberapa peraturan yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan bagi kelancaran atau kemudahan dalam lalu lintas pembayaran yaitu:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan. Pada Pasal 1 titik 7, menyatakan bahwa perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembayaran untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Perusahaan ini dibawah pengawasan dan pembinaan Menteri Keuangan.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pada Pasal 1 huruf n dan o diberi batasan mengenai:
  - 1) Perusahaan Kartu Kredit adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.
  - 2) Pemegang Kartu Kredit adalah nasabah yang mendapat pembiayaan dari perusahaan kartu kredit. Pada Pasal 7, diatur tentang kegiatan perusahaan kartu kredit sebagai berikut: kegiatan kartu kredit, dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa.

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada Pasal 6 huruf 1, usaha Bank Umum meliputi: melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.

Ketentuan atau peraturan-peraturan tersebut di atas secara umum hanya mengatur tentang tata cara pendirian perusahaan Penerbit Kartu Kredit, dan perijinan usaha. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter, memberikan pedoman bagi penerbitan Kartu Kredit, dengan ketentuan sebagai berikut: "bahwa Kartu Kredit hanya boleh dikeluarkan oleh Bank yang tergolong sehat atau cukup sehat setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia." Adapun persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia bagi bank yang akan menerbitkan Kartu Kredit adalah:

- a. Didukung oleh dana atau fasilitas kredit yang tersedia pada rekening masing-masing nasabah yang bersangkutan (atau bank lain).
- b. Kartu Kredit tersebut harus dinyatakan dalam rupiah dan hanya dapat dipergunakan di dalam negara saja.
- c. Batas waktu pelunasan atau kelebihan penarikan yang melampaui pagu oleh pemegang kartu, diserahkan menurut kebijakan masing-masing bank.
- d. Saldo penggunaan fasilitas kartu kredit termasuk dalam calling aktiva netto karena merupakan pemberian kredit (konsumtif).

e. Setelah enam bulan dari tanggal persetujuan oleh Bank Indonesia, bank harus menyampaikan laporan mengenai:

- 1) Jumlah Kartu Kredit yang outstanding berikut nominalnya.
- 2) Jumlah realisasi pemakaian fasilitas Kartu Kredit, baik jumlah pemegang maupun jumlah nominal kartu.
- 3) Jumlah pelampauan pagu yang dilakukan oleh pemegang kartu.
- 4) Lama waktu yang dilampaui atas penarikan yang sudah jatuh waktu, tetapi belum dapat dilunasi oleh pemegang kartu yang bersangkutan.

Untuk selanjutnya laporan tersebut di atas harus disampaikan kepada Bank Indonesia setiap enam bulan.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, ternyata hanya berfungsi sebagai alat untuk melegalisasi adanya usaha Kartu Kredit, namun tidak mengatur secara terperinci mengenai hak dan kewajiban apa yang harus ditaati oleh para pihak yang terlibat dalam penerbitan dan penggunaan Kartu Kredit, karena baik KUH Dagang maupun KUH Perdata belum diatur tentang Kartu Kredit.

Sekalipun belum ada undang-undang yang akan menjamin kepastian hukum yang khusus mengatur masalah Kartu Kredit ini, tidak menjadikan hambatan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi-transaksi bisnis sehari-hari. Kesemuanya ini tentu dilandasi oleh itikad baik masing-masing pihak untuk bertransaksi dan menghindari kemungkinan sengketa atau perselisihan.

Sebagaimana diketahui, bahwa sistem hukum kita menganut asas kebebasan berkontrak (Vide Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Pasal 1338 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan berdasarkan kepada Pasal 1338 ayat (1) ini, maka asal saja dibuat secara tidak bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian (lisan maupun tertulis) yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut.

#### 4. Penggolongan Kartu Kredit

Pada dasarnya kartu kredit dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu pertama berdasarkan fungsinya, dan kedua berdasarkan wilayah berlakunya.<sup>40</sup> Kedua kelompok kartu kredit tersebut diuraikan sebagai berikut:

##### a. Kartu Kredit Berdasarkan Fungsinya

Ditinjau dari kriteria fungsinya, maka kartu kredit dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu *Credit Card*, *Charge Card*, *Debit Card*, *Cash Card* dan *Check Guarantee Card*.<sup>41</sup> Kelima macam kartu kredit diuraikan satu demi satu sebagai berikut:

##### 1) Credit Card

Credit Card adalah jenis kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang/jasa.

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Op.Cit.*, h.271

<sup>41</sup> *Ibid.*, h.273

Pembayaran oleh pemegang kartu kepada penerbit dapat dilakukan sekaligus atau dengan cicilan sejumlah minimum tertentu. Apabila pembayaran dilakukan dengan cicilan, maka jumlah cicilan tersebut dihitung dari saldo tagihan ditambah bunga bulanan, jadi mirip dengan mencicil kredit pada bank. Tagihan bulan yang lalu termasuk bunga adalah pokok pinjaman bulan berikutnya.

## 2) Charge Card

Adalah jenis Kartu Kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang/jasa. Pemegang Kartu harus membayar seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa beban biaya tambahan. Oleh karena itu, Kartu Kredit ini disebut juga Kartu Pembayaran penuh pada tanggal jatuh tempo, yang memiliki sifat penundaan pembayaran. Jika tidak dibayar penuh, Pemegang Kartu akan dibebani denda (*charge*).<sup>42</sup>

## 3) Debit Card

Adalah jenis kartu yang sangat berbeda dengan *Credit Card* dan *Charge Card*. Kartu Debit Card sebenarnya bukan kartu kredit, melainkan Kartu Debet yang terbuat dari plastik. Debit Card adalah alat pembayaran yang digunakan pada transaksi jual beli barang/jasa secara tunai tanpa menggunakan uang tunai, melainkan dengan cara mendebet (mengurangi) secara langsung

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h.273

saldo rekening simpanan Pemegang Kartu dan dalam waktu yang sama mengkredit (menambah) rekening Penjual pada Bank Penerbit sebesar jumlah nilai transaksi.<sup>43</sup>

#### 4) Cash Card

Adalah jenis kartu yang juga sangat berbeda dengan *Credit Card* dan *Charge Card*. Kartu *Cash Card* sebenarnya bukan Kartu Kredit, melainkan Kartu Tunai yang terbuat dari palstik. *Cash Card* adalah kartu yang digunakan oleh Pemegang Kartu untuk menarik uang tunai, baik langsung melalui Kasir Bank maupun melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Tertentu yang tersebar di tempat-tempat strategis, seperti di supermarket, hotel, perkantoran. Walaupun melalui perjanjian kerja sama dengan 1 (satu) Bank tertentu, Pemegang Kartu dapat pula menggunakan *Cash Card* pada Bank lain.<sup>44</sup>

#### 5) Check Guarantee Card

Adalah jenis kartu yang juga bukan Kartu Kredit, melainkan Kartu Jaminan yang terbuat dari palstik. Kartu *Check Guarantee Card* dapat digunakan sebagai jaminan cek untuk menyakinkan penerima cek yang diterbitkan oleh Pemegang Kartu dalam transaksi jual beli barang/jasa. Jadi fungsi kartu ini untuk menjamin setiap pembayaran dengan cek oleh Pemegang Kartu. Dalam

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, h.273

<sup>44</sup> *Ibid.*, h.274

perkembangannya, kartu ini dapat pula digunakan sebagai *Check Encashment Card* untuk menarik uang tunai melalui kantor-kantor cabang Bank penerbit. Disamping itu, dapat juga digunakan sebagai *Cash Card* untuk menarik uang tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).<sup>45</sup>

b. Kartu Kredit Berdasarkan Wilayahnya

Ditinjau dari kriteria wilayah berlakunya, maka Kartu Kredit dibedakan menjadi 2 macam, yaitu Kartu Kredit Nasional dan Kartu Kredit Internasional.<sup>46</sup> Kedua macam Kartu Kredit tersebut satu demi satu berikut ini.

1) Kartu Kredit Nasional

Adalah jenis Kartu Kredit yang hanya berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran di suatu wilayah negara tertentu saja. Contoh: Citibank Makro Card, hanya berlaku di Makro Indonesia.

2) Kartu Kredit Internasional

Adalah jenis Kartu Kredit yang berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran internasional atau mancanegara. Kartu Kredit Internasional yang paling terkenal adalah *Visa Card* dan *Master Card*. Kartu ini paling banyak digunakan dan memiliki jaringan kerja antar benua. Kedua Kartu Kredit tersebut masing-masing telah dikuasai oleh Pemegang Kartu yang tersebar di kota-kota seluruh

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h.275

<sup>46</sup> *Ibid.*, h.275

dunia dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi hampir di semua kota.

*Visa Card* dimiliki perusahaan kartu Visa Internasional, jaringan kerja dan penggunaannya didasarkan pada lisensi dari Visa Internasional dengan sistem *franchise*. *Master Card* dimiliki oleh perusahaan Master Card Internasional dan jaringan kerjanya didasarkan pada lisensi dari *Master Card Internasional*.

## 5. Fungsi Kartu Kredit

Seperti surat berharga lainnya, kartu kredit dapat digunakan sebagai alat bayar dalam transaksi perdagangan, hanya saja dipergunakan pada tempat-tempat tertentu. Dalam aktivitas sehari-hari istilah kartu kredit cukup telah dikenal sebagian masyarakat Indonesia, terutama kalangan menengah ke atas, karena kartu kredit telah menjadi cara pembayaran alternatif, namun masih banyak pula saat ini beranggapan keliru mengenai fungsi kartu kredit.

Menurut Riko Abdurahman, praktisi perbankan bahwa pada dasarnya sifat konsumtif dan kartu kredit tidak mempunyai hubungan sama sekali, tanpa memiliki kartu kredit pun seseorang tetap bisa konsumtif, tidak adanya disiplin kepada diri sendiri merupakan alasan utama seseorang menjadi konsumtif.<sup>47</sup>

Joni Emirzon sependapat dengan pendapat tersebut,

Saat ini dengan menggunakan kartu kredit sebagai alat bayar tidak lagi melihat kartu kredit sebagai sumber pengeluaran tetapi sebagai pengganti uang tunai dalam

---

<sup>47</sup> Kompas 21 Agustus 2001

melakukan transaksi, selain itu dengan menggunakan kart kredit ada beberapa kelebihan, misalnya beli sekarang bayar kemudian, sehingga pemegang kartu kredit ada banyak waktu untuk melakukan pembayaran, hanya pembayaran tersebut akan dilakukan secara penuh atau cicil/kredit, jika dilakukan pembayaran penuh tidak dikenakan bunga, sedangkan pembayaran dengan cicil akan dikenakan bunga. Tingkat bunga relatif rendah.<sup>48</sup>

Kalau kita cermati fungsi kartu kredit, hanya dapat digunakan sebagai alat bayar dan mengambil uang saja, tentunya tidak terpenuhi fungsi utuh dari surat berharga, oleh karena itu, kartu kredit belum dapat dikategorikan sebagai surat berharga yang penuh, dengan kata lain kartu kredit merupakan semi surat berharga. Hal ini disebabkan kartu kredit tidak dapat diperalihkan kepada pihak lain sebagaimana surat cek atau wesel. Kartu kredit hanya dapat digunakan oleh pemilik saja, selain itu kartu kredit tidak dapat diperjualbelikan seperti halnya surat berharga lainnya.

## **B. Aspek Perjanjian dalam Penggunaan Kartu Kredit**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan sebagai berikut: suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>49</sup>

Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tampak kurang lengkap, karena yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian hanya salah satu pihak saja.

Padahal yang sering dijumpai adalah perjanjian dimana dua belah pihak

---

<sup>48</sup> Joni Emerson, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, . 2002, h.210

<sup>49</sup> R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, . . . Jakarta, 1992, h.304

saling mengikatkan diri satu sama lain. Seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa dan tukar menukar, pada pihak di dalamnya saling mengikatkan diri, sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal balik. Oleh karena itu seharusnya rumusan ditambah dengan kata-kata “atau saling mengikatkan dirinya satu sama lain”. Selain itu rumusannya juga sangat luas.<sup>50</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa perjanjian adalah perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.<sup>51</sup> Kemudian Sudikno Mertokusumo memberikan batasan, bahwa perjanjian itu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>52</sup> Van Dunne mengartikan perjanjian, adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>53</sup>

Dari beberapa rumusan tersebut dapat disimpulkan, bahwa perjanjian itu unsur-unsurnya adalah:

1. Hubungan hukum.
2. Dua pihak/ lebih.
3. Kata sepakat.
4. Dalam lapangan harta kekayaan.

---

<sup>50</sup> R. Setiawan, *Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, h.49

<sup>51</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1989, h.9

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, h.97

<sup>53</sup> Van Dunne, *Wanprestasi dan Keadaan Memaksa Ganti Kerugian*, Penataran Dosen Hukum Perdata Kerjasama Pemerintah Belanda dan UGM, Yogyakarta, 1987, h.14

## 5. Menimbulkan akibat hukum.

Hubungan hukum, yaitu suatu hubungan yang oleh hukum diletakkan sanksi.<sup>54</sup> Pihak-pihak dalam perjanjian adalah kreditur dan debitur yang merupakan subjek perjanjian. Kemudian kata sepakat yang berarti setuju bahwa kedua belah pihak telah setuju mengenai sesuatu yang diperjanjikan dalam lapangan harta kekayaan yaitu yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban yang berupa prestasi.

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya, yaitu syarat: sepakat mereka yang mengingatkan dirinya dan kecakapan untuk bertindak tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya (*nietig*), tetapi (*vernietigbaar*), yaitu dapat dibatalkan sedang perjanjian yang cacat dalam segi objeknya yaitu: mengenai segi "suatu hal tertentu" atau "suatu sebab yang halal" adalah batal demi hukum.<sup>55</sup>

Sebagaimana telah disinggung mengenai syarat yang ditetapkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri.

---

<sup>54</sup> Sigit Iriyanto, *Asas-asas Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum UNTAG, Semarang, 2000, h.11

<sup>55</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h.127

<sup>56</sup> R. Subekti, Pasal 1320 KUH Perdata, langsung diterjemahkan "untuk sahnya ..." Terjemahan . . . mana sudah mengandung penafsiran. Hal. 28

Tawar menawar merupakan proses awal yang terjadi sebelum terwujud kata sepakat di antara para pihak yang berjanji. Komunikasi yang mendahului itu bertujuan untuk mencari titik temu atau *a meeting of minds* agar bisa tercapai kata sepakat secara bebas. Sesungguhnya yang di jumpai di sini bukanlah suatu kesamaan kepentingan para pihak, melainkan keinginan yang satu justru sebaliknya dari keinginan yang lain. Namun, "keberlawanan" itu menghasilkan kesepakatan.

Dengan adanya "keterbalikan" itu, terjadilah pertemuan kehendak yang saling setuju mengenai barang dan harga serta syarat-syaratnya sehingga terjadilah kesepakatan.<sup>57</sup>

Untuk mengetahui kapan terjadinya kata sepakat, KUH Perdata sendiri tidak mengaturnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori sebagai berikut:<sup>58</sup>

1) Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi mana kala para pihak menyatakan kehendaknya untuk mengadakan suatu perjanjian. A dan B bertemu di jalan, kemudian bersepakat mengadakan kerja sama perdagangan.

2) Teori Kepercayaan (*Vetrouwenstheorie*)

Berdasarkan teori kepercayaan, kata sepakat dalam suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat pernyataan salah satu pihak dapat dipercaya secara objektif oleh pihak lain.

---

<sup>57</sup> I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blance, Jakarta, 2003, h.47

<sup>58</sup> Van Dunne, *Op.cit*, h.108-109

3) Teori Ucapan (*Vitingstheorie*)

Dalam teori ini yang dilihat adalah ucapan (jawaban) debitur. Kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengucapkan persetujuannya terhadap penawaran yang dilakukan kreditur. Kalau dilakukan dengan surat, maka kata sepakat terjadi pada saat menulis surat jawabannya.

4) Teori Pengiriman (*Verzendingstheorie*)

Dalam teori kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengirimkan surat jawaban kepada kreditur. Jika dilakukan pengirimannya melalui pos, maka kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat surat jawaban tersebut distempel (cap) oleh kantor pos.

5) Teori Penerimaan (*Onterangstheorie*)

Menurut teori ini kata sepakat terjadi pada saat kreditur menerima surat jawaban dari debitur. Tepatnya pada saat kreditur membaca surat jawaban tersebut, karena saat itu ia mengetahui kehendak debitur.

6) Teori Pengetahuan (*Vernamingstheorie*)

Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditur mengetahui bahwa debitur telah menyatakan menerima penawaran. Tampak teori pengetahuan lebih luas dari teori penerimaan, karena dalam teori ini memandang kreditur

mengetahui kehendak debitur baik melalui surat maupun secara lisan.

Ketidaksahan yang disebabkan karena kesepakatan yang diberikan secara tidak bebas, mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.<sup>59</sup>

Sebenarnya ada dua kemungkinan yang terjadi dalam hal syarat perjanjian tidak dipenuhi, yaitu:<sup>60</sup>

- 1) Kemungkinan pertama adalah, pembatalan atas perjanjian tersebut yang pembatalannya dimintakan kepada hakim/ melalui pengadilan. Ini yang disebut dapat dibatalkan.
- 2) Kemungkinan kedua adalah, perjanjian itu "batal dengan sendirinya" artinya batal demi hukum.

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian.

Yang dimaksud dengan kecakapan adalah kemampuan membuat perjanjian. Pada prinsipnya semua orang mampu membuat perjanjian, namun KUH Perdata telah menetapkan mengenai siapa-siapa yang tidak cakap membuat hal tersebut.

Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan, bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan.

---

<sup>59</sup> I. G. Rai Widjaja, Op.cit., h.47

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 47

3) Orang-orang perempuan (dicabut dengan SEMA No. 3 Tahun 1963).

Kriteria orang-orang yang belum dewasa dalam Pasal 1330 butir 1 KUH Perdata ini dapat diketemukan dalam Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa mereka belum genap 21 tahun dan tidak telah menikah adalah belum dewasa. Secara *contrario*, seseorang dikatakan dewasa apabila:

- 1) Telah berusia 21 tahun.
- 2) Telah menikah, meskipun belum berumur 21 tahun.
- 3) Orang-orang dewasa adalah orang-orang yang pada dasarnya cakap untuk bertindak.

Ketentuan mengenai orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan, dalam Pasal 433 KUH Perdata disebutkan, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu (*onnoozelheid*), sakit otak, gangguan jiwa, mata gelap (*razernij*) atau lemah akal (*zwakheid van vermogens*). Selain itu juga orang yang karena keborosannya dapat ditaruh di bawah pengampunan.

KUH Perdata mengatur orang perempuan tidak cakap melakukan perjanjian, hal ini merupakan suatu peraturan yang ketinggalan jaman. Dalam perkembangan hukum wanita telah sama kedudukannya dengan kaum pria. Pasal 31 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan, bahwa suami atau istri berhak melakukan perbuatan hukum. Negara kita juga sudah

meratifikasi konversi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*convention on the elimination of all forms of discrimination against women*) berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, jadi sekarang wanita dewasa cakap untuk membuat surat perjanjian.<sup>61</sup>

c. Suatu hal tertentu.

Di muka telah diuraikan tentang subjek dan objek perjanjian. Subjek perjanjian adalah kreditur dan debitur, sedangkan objek perjanjian adalah prestasi, yang merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh debitur kepada kreditur. Dalam syarat ketiga ini, undang-undang menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian. Selanjutnya dikatakan bahwa, barang itu harus suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya atau *een bepaalde onderwerp*.

Jadi, suatu hal tertentu yang dimaksudkan adalah paling sedikit ditentukan jenisnya, atau asalkan kemudian jumlahnya dapat ditentukan atau dapat dihitung. Sebab apabila suatu objek perjanjian tidak tertentu, yaitu tidak jelas jenisnya dan tidak tentu jumlahnya, perjanjian yang demikian adalah tidak sah.

Di samping suatu hal tertentu, undang-undang juga menyingung mengenai sesuatu yang tidak mungkin untuk dijadikan objek perjanjian atau prestasi. Yang dijadikan objek (*voorwerp*) atau prestasi, harus benar-benar mungkin dan dapat dilaksanakan. Apabila prestasinya

---

<sup>61</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1996, h.23

merupakan sesuatu yang secara objektif atau mutlak tidak mungkin dapat dilaksanakan, perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan mengikat karena tidak ada kewajiban bagi debitur untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin di kerjakan. Ini disebut "impossibilium nulla obligatio est" – there is no obligation to do impossible things!<sup>62</sup>

d. Suatu sebab yang halal.

Penulis cenderung memakai istilah "suatu sebab yang legal" atau kuasa yang diperbolehkan, untuk menghindari terjadinya salah pengertian atau salah tafsir. Legal artinya sesuai dengan undang-undang atau hukum.<sup>63</sup>

Dari persyaratan tersebut dikatakan bahwa isi suatu perjanjian harus memuat suatu kuasa yang diperbolehkan atau legal (*geoorloofde oorzaak*). Yang dijadikan objek atau isi dan tujuan prestasi yang tertuang dalam perjanjian harus merupakan kuasa yang legal sehingga perjanjian tersebut menjadi perjanjian yang valid atau sah dan mengikat (*binding*). Kasus yang diperbolehkan di sini dimaksudkan selain yang dibolehkan berdasarkan undang-undang, juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (*openbare orde/ public policy*) dan atau kesusilaan (*zeden/ morality*).

Dengan sendirinya perjanjian yang demikian menjadi tidak legal atau ilegal, dan tidak mempunyai akibat hukum. Artinya, perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak dilindungi oleh hukum. Karena

---

<sup>62</sup> I. G. Rai Widjaja, *Op. cit.*, h.50

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 51

tidak dilindungi, perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya dan akibatnya. Pihak yang tidak mematuhi perjanjian atau yang melakukan wanprestasi, tidak dapat dikenakan sanksi hukum.

### 3. Pengertian Wanprestasi dalam Penggunaan Kartu Kredit

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>64</sup>

Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi).<sup>65</sup>

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "Wanprestatie", artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>66</sup>

Wanprestasi adalah suatu keadaan tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, ada tiga keadaan yaitu:

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam

---

<sup>64</sup> Salim HS, 201, *Pengantar Hukum Perdata*, Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, h.180

<sup>65</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, h.17

<sup>66</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, h.20

suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

- 2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan undang-undang, tetapi tidak sebagai mana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.
- 3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya, artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat (waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi).

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak 3 kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi apa tidak.

a. Akibat Adanya Wanprestasi

Ada 4 akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan berikut ini.<sup>67</sup>

- 1) Perikatan tetap ada, Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, h.24-25

- 2) Debitur harus membayar ganti kerugian kepada kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata).
- 3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegangan pada keadaan memaksa.
- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

b. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut:<sup>68</sup>

- 1) Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- 2) Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti kerugian kepada debitur (Pasal 1267) KUH Perdata.
- 3) Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti kerugian, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (H.R 1 November 1918).
- 4) Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- 5) Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti kerugian kepada debitur ganti kerugian itu berupa pembayaran uang denda.

Akibat kelalaian kreditur yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

- 1) Debitur dalam keadaan memaksa.

---

<sup>68</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, h.180

- 2) Beban resiko beralih untuk erugian dreditur, dan dengan demikian debitur hanya bertanggung jawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya.
- 3) Kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan (Pasal 1602 KUH Perdata).

#### 4. Transaksi Dalam Penggunaan Kartu Kredit

Pemegang kartu kredit yang melakukan pembayaran dengan kartu kredit cukup memperlihatkan kartunya, yang akan diperiksa oleh petugas pembayaran yang bersangkutan mengenai beberapa hal sebagai berikut dengan prosedur:

- a. Meneliti masa berlakunya kartu kredit yang bersangkutan, apakah masih berlaku atau sudah kadaluwarsa. Apabila ternyata kartu kredit itu sudah tidak berlaku lagi, maka kasir akan menolaknya.
- b. Jika kartu kredit masih berlaku, maka kasir akan memeriksa daftar hitam (*black list*) yang terakhir, yang dikirimkan oleh bank penerbit secara berkala. Pemeriksaan daftar hitam ini untuk mengetahui apakah nomor kartu kredit yang bersangkutan ada didalam kartu yang dilaporkan hilang oleh pemiliknya atau diduga telah dipalsukan. Bila nomor kartu terdapat dalam daftar hitam, maka kasir akan menolaknya.
- c. Setelah nyata bahwa kartu kredit tersebut tidak terdaftar dalam daftar hitam, kasir kemudian meletakkan kartu di atas alat imprinter beserta faktur rangkap tiga untuk di cetak.


- d. Kemudian kasir tersebut mendorong pegangan imprinter sekali ke kanan dan sekali ke kiri, sehingga data pemegang kartu dan pihak penerima tercetak jelas di atas faktur rangkap tiga tersebut.
- e. Sesudah itu kasir yang bersangkutan akan mengisi atau menuliskan tanggal transaksi dan jumlah transaksi dalam faktur.
- f. Bila jumlah pembayaran transaksi melebihi batas pembelian, maka kasir terlebih dahulu akan menghubungi pihak penerbit untuk diminta persetujuan dan menyetujui, maka nomor otorisasi harus ditulis dalam faktur.
- g. Barulah kemudian kasir mempersilahkan pemegang kartu untuk menandatangani faktur, tanpa diperbolehkan melihat tanda tangan yang tertera pada kartu kredit. Kasir akan mencocokkan apakah tanda tangan tersebut sama dengan tanda tangan yang tertera pada kartu kredit.
- h. Faktur rangkap tiga akan dipisahkan, lembaran pertama bagi merchant (pihak penerima pembayaran), lembaran kedua bagi pemegang kartu dan lembaran ketiga disimpan, yang kemudian akan dikirimkan kepada bank penerbit untuk melakukan penagihan.

Beberapa hari kemudian, pihak penerima pembayaran akan mengirim penagihan rekening dilampiri dengan faktur pembayaran tersebut kepada perusahaan/ bank penerbit. Sekitar satu atau dua minggu kemudian tagihan baru dapat dicairkan. Sebelum tagihan akan dibayarkan, bank

penerbit akan memotong 3% sampai dengan 7% dari jumlah keseluruhan, sebagai komisi.

Bank penerbit akan mengirimkan rekening penagihan ke alamat pemegang kartu sekitar permulaan tiap bulan. Tagihan yang tercantum dalam rekening tersebut harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo dari setiap bulan penagihan.

Sebagai gambaran berikut ini disajikan schema tentang mekanisme sebagai berikut:



Gambar 2.1

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kartu kredit itu sebenarnya merupakan kartu yang berfungsi sebagai media untuk memperoleh kredit, karena barang atau jasa yang diinginkan sudah langsung dapat diperoleh dan dinikmati, sedangkan pembayarannya baru dilakukan beberapa waktu kemudian. Meskipun kartu kredit merupakan sarana pemberian fasilitas kredit, namun pemberian fasilitas kredit tersebut, tidaklah berdasarkan akta otentik, melainkan cukup dengan akta di bawah tangan.

## **BAB III**

### **METODA PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya memperoleh pemecahan suatu masalah. Oleh karena itu, penelitian sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>69</sup>

Fungsi penelitian di atas adalah untuk mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, serta mencari jalan keluar atau jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan terdahulu, maka diperlukan penelitian ilmiah dengan cara/ metoda penelitian sebagai berikut:

#### **METODA PENDEKATAN**

Dalam penelitian ini menggunakan metoda pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah-masalah yang akan diteliti dengan didasarkan pada asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang berhubungan memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Metoda pendekatan yuridis normatif, merupakan cara, prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian, dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data di lapangan.

---

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat, . . . Rajawali Press, Jakarta, 1985

Pendekatan yuridis dimaksudkan, bahwa pendekatan tersebut ditinjau dari sudut peraturan yang merupakan data sekunder. masalah-masalah yang akan diteliti berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit antara penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit dan pelaksanaan perjanjian untuk melakukan kerjasama, antara penerbit kartu kredit dengan pedagang barang/jasa, dengan disertai kasus yang terjadi (telaah kasus).

Dapat dikatakan bahwa penelitian yuridis, adalah penelitian yang didasarkan pada hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan pendekatan empiris, adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan.

Jadi pendekatan yuridis normatif, adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara asas-asas hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Selain itu penelitian berupa studi normatif berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum.

Spesifikasi penelitian ini bersifat diskriptif analitis. Dikatakan diskriptif, karena hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara sistematis, terinci dan menyeluruh, mengenai asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, aturan-aturan hukum, ketentuan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan kartu kredit. Analitis, karena akan diadakan analisis yang bersifat kuantitatif terhadap berbagai aspek yang diteliti.

## **BAHAN/ MATERI PENELITIAN**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi bahan penelitian sekunder, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan ditunjang dengan penelitian lapangan.

### **a. Penelitian Kepustakaan**

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier:

#### **1) Bahan hukum primer, terdiri dari:**

- a). Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan Amandemennya.
- b). Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c). Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- d). Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- e). Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- f). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK-013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

#### **2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari:**

- a). Berbagai keputusan mengenai Kartu Kredit.
- b). Hasil-hasil penelitian mengenai Kartu Kredit.
- c). Hasil-hasil seminar mengenai Kartu Kredit.

d). Berbagai tulisan mengenai Kartu Kredit.

3) Bahan hukum tersier, terdiri dari:

- a). Kamus Hukum.
- b). Kamus Bahasa Belanda – Indonesia
- c). Kamus Bahasa Inggris – Indonesia
- d). Kamus Bahasa Indonesia.
- e). Ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer, tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan materi penulisan ini. Untuk memperoleh data primer tersebut, maka ditentukan wilayah dan subyek penelitian.

Adapun penentuan wilayah dan subyek penelitian lapangan ditentukan sebagai berikut:

1) Wilayah penelitian

Mengingat di daerah manapun ada kesamaan obyek tentang praktek penggunaan Kartu Kredit, maka Kota Semarang dipilih sebagai lokasi penelitian.

2) Subyek penelitian

Mengingat belum semua bank mengeluarkan kartu kredit, subyek penelitiannya adalah 2 (dua) bank swasta. Untuk bank swasta yang diambil adalah Bank Danamon Cabang Semarang dan BCA Cabang Semarang.

Selanjutnya metode pengumpulan data yang dipakai adalah dengan cara *non random*, yaitu *purposive sampling*. Metode ini dipakai, karena data yang diperoleh akan memberikan arah pada kesimpulan penelitian. Untuk itu, peneliti menetapkan syarat-syarat tertentu di dalam memilih *sample*, yaitu pihak-pihak yang terlibat ataupun mengetahui adanya pretek penggunaan Kartu Kredit.

## **METODA PENGUMPULAN DATA**

### **PERALATAN**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, diperlukan alat sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini, alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu mempelajari bahan-bahan yang berupa data sekunder. Pertama-tama mengelompokkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kartu Kredit yang menjadi obyek penelitian, kemudian disusun dalam kerangka yang sistematis guna memudahkan analisisnya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian lapangan, alat yang digunakan adalah wawancara. Wawancara yang dipakai adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi wawancara

dilakukan. Tujuannya adalah untuk mencapai kewajaran secara maksimal.

## CARA PENELITIAN

Sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder dan data primer, maka pengumpulan data sekunder dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen pada Bank Danamon, dan BCA Cabang Semarang, yang selanjutnya untuk dianalisis.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan mendatangi obyek penelitian, yaitu Bank Danamon Cabang Semarang dan BCA Cabang Semarang yang menjadi informan dengan mengadakan wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan responden dengan menggunakan alat *interview guide* (panduan wawancara)

## ANALISIS DATA

Data sekunder maupun data primer yang telah diperoleh dari penelitian, dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut bidangnya masing-masing selanjutnya disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu suatu analisis yang didasarkan pada teori ilmu pengetahuan hukum, asas hukum, konsep hukum serta dalil-dalil hukumnya.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Penelitian, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.
- BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menjadi acuan dari bahan-bahan pustaka dimana diuraikan tentang tinjauan umum yang dijadikan sebagai landasan teori dengan garis besar penelitian dalam Bab I, mengenai tinjauan umum tentang kartu kredit yang terdiri dari sejarah, pengertian, pengaturan, penggolongan dan fungsi kartu kredit, aspek perjanjian dalam penggunaan kartu kredit.
- BAB III: Metode penelitian, dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang menjelaskan tentang Metode pendekatan, Teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jenis penelitian.
- BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan, berisikan tentang penanganan dalam hal penipuan yang dialami para pihak dalam penggunaan Kartu Kredit serta cara mengatasinya serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam penggunaan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan
- BAB V : Penutup, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan yang berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan disertai dengan saran-saran yang memiliki daya guna bagi

pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

##### 1. Prosedur Penerbitan Kartu Kredit

Setiap penerbitan kartu kredit selalu melibatkan tiga pihak, yaitu *Issuer*, *Card holder* dan *Merchant*. Prosedurnya selalu beberapa tahap setelah syarat-syarat yang diminta atau disyaratkan oleh penerbit dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengisi surat permohonan
- b. Mengisi formulir perjanjian
- c. Membayar uang muka
- d. Menunjukkan rekening di Bank atau deposito di Bank
- e. Menunjukkan akta pendirian surat ijin perusahaan (bagi mereka yang mempunyai perusahaan sendiri).

Tahap berikutnya adalah penelitian oleh pihak penerbit mengenai kesanggupan calon pemegang kartu untuk membayar dan bonafiditas dari calon yang bersangkutan. Penelitian mengenai kedua hal tersebut, sangat penting artinya karena kesanggupan dan penilaian tentang bonifiditas merupakan salah satu hal yang sangat menjadi pertimbangan apakah permintaan dikabulkan atau tidak.

Tindakan ini merupakan tindakan preventif mengenai kemungkinan pemegang kartu dikemudian hari menjadi tidak lagi mampu membayar

dari setiap tagihan yang ada. Apabila perusahaan/ bank penerbit menilai bahwa calon telah memenuhi semua syarat yang diminta dan dapat dipercaya, calon pemegang dipersilahkan untuk menanda tangani "perjanjian keanggotaan kartu kredit".

Dengan ditandatanganinya perjanjian keanggotaan kartu kredit yang bersangkutan oleh calon pemegang kartu, berarti calon anggota menjadi anggota karena sudah menyetujui semua syarat, dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian. Di dalam perjanjian tersebut, antara lain mengatur tentang pengeluaran dan penggunaan kartu kredit, penagihan dan pembayaran biaya-biaya serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang disamping hak-hak tertentu.

Setelah kartu kredit dikeluarkan oleh penerbit/ bank penerbit, pemegang kartu dapat menggunakannya sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai alat pembayaran ditempat-tempat yang telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan penerbit (antara lain pada toko-toko swalayan atau toko tertentu, hotel, biro perjalanan atau restoran serta pedagang lain yang telah mengadakan perjanjian kerjasama).

Mekanisme penggunaan kartu kredit diawali dengan suatu hubungan hukum antara penerbit kartu kredit (*card issuer*) dengan calon pemegang kartu kredit (*card holder*) yang dimulai dengan pengisian "Formulir Permohonan Kartu" yaitu sebagai berikut:

a. Kartu Kredit BCA

- 1) Calon pemegang kartu kredit BCA harus mengisi formulir permohonan kartu kredit untuk setiap permohonan kartu kredit baru.
- 2) Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk permohonan kartu kredit BCA yaitu:
  - a) Batas umur pemohon pada saat mengajukan aplikasi permohonan adalah minimum 21 tahun dan maksimum 65 tahun.
  - b) Calon pemegang kartu kredit harus memiliki pendapatan minimum sebagai berikut:
    - (1) Untuk permohonan *BCA Card Blue* atau *Visa Card Classic* atau *Master Card Regular* adalah Rp. 15.000.000,-/tahun.
    - (2) Untuk permohonan *BCA Card Gold* atau *Visa Card Gold* atau *Master Card Gold* adalah Rp. 60.000.000,-/tahun.
- 3) Persyaratan khusus karyawan BCA yaitu:
  - a) Berstatus sebagai karyawan tetap.
  - b) Mendapat rekomendasi dari atasan langsung yang bersangkutan.
  - c) Melampirkan satu lembar pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm.
  - d) Pendapatan minimum gross/ tahun:
    - (1) Untuk permohonan *BCA Card Blue* atau *Visa Card Classic* atau *Master Card Regular* adalah Rp. 1.000.000,-

(2) Untuk permohonan *BCA Card Gold* atau *Visa Card Gold* atau *Master Card Gold* adalah Rp. 4.000.000,-

4) Proses permohonan kartu kredit.

Proses permohonan kartu kredit BCA adalah sebagai berikut:

a) Tahap I, bagian CSO melakukan:

(1) Memeriksa kelengkapan pengisian formulir permohonan kartu kredit.

(2) Mengirimkan formulir permohonan kartu kredit dan dokumen pendukung ke bagian rupa-rupa atau bagian pendukung transfer atau bagian pendukung operasi.

b) Tahap II, bagian rupa-rupa atau bagian pendukung transfer atau bagian pendukung operasi.

(1) Memeriksa kebenaran dan kelengkapan data dan dokumen pendukung yang diserahkan.

(2) Melakukan pencatatan penerimaan formulir permohonan serta dokumen pendukungnya pada buku register.

(3) Mengirim formulir permohonan kartu kredit yang telah lengkap ke bagian *Account Officer* untuk diproses.

c) Tahap III, bagian *Account Officer*.

(1) Melakukan analisis permohonan kartu kredit.

(2) Menandatangani kolom "Mengetahui" pada formulir analisis kartu kredit dan menyerahkan ke pejabat berwenang.

(3) Dokumen yang diperlukan.

Dokumen yang diperlukan untuk permohonan kartu kredit adalah sebagai berikut:

- (a) Foto copy KTP/SIM/Paspor dan pas foto.
- (b) Foto copy KITAS (untuk orang asing).
- (c) Keterangan gaji.
- (d) Foto copy surat ijin praktek (bagi dokter dan notaris).
- (e) Foto copy akta pendirian perusahaan/ SIUP (bagi pengusaha).
- (f) Rekening kartu kredit tiga bulan terakhir (bagi karyawan).

(4) Cara analisis

Analisis permohonan kartu kredit dapat dilakukan oleh bagian *Account Officer* dengan salah satu atau lebih dari cara-cara sebagai berikut:

- (a) Mewawancarai pemohon melalui telpon.
- (b) Mencari informasi mengenai pemohon ke pemberi referensi.
- (c) Mencari informasi pekerjaan pemohon melalui personalia atau sumber informasi lainnya di kantor pemohon.
- (d) Pertukaran informasi dengan bank lain yang menyangkut reputasi pemohon jika pemohon adalah pemegang kartu kredit bank lain.

- d) Tahap IV, Pejabat berwenang.
- (1) Memeriksa kembali kebenaran hasil analisis permohonan kartu kredit.
  - (2) Melakukan persetujuan atas permohonan kartu kredit tersebut.
  - (3) Menyerahkan formulir analisis kartu kredit ke bagian rupa-rupa atau bagian pendukung transfer atau bagian pendukung operasi.
- e) Tahap V, Bagian Rupa-rupa/ Bagian Pendukung Transfer/ Bagian Pendukung operasi.
- (1) Apabila status hasil analisis “Disetujui”, maka tindakan yang dilakukan adalah mengirimkan formulir analisis kartu kredit ke Devisi Kartu Kredit (DKK) untuk dilakukan pencetakan kartu kredit.
  - (2) Apabila status hasil analisis “Disetujui”, tetapi harus menyerahkan agunan (*Secured Card*), maka:
    - (a) Membuat memo permintaan agunan kepada pemohon
    - (b) Melakukan prosedur permohonan *Secured card*.
    - (c) Menyerahkan memo pemohon pemblokiran agunan atas nama pemohon ke unit kerja terkait.
  - (3) Apabila status hasil analisis “Tidak Disetujui”:
    - (a) Membuat surat pemberitahuan penolakan kepada pemohon.

(b) Memusnahkan aplikasi kartu kredit.

5) Permohonan PIN Mailer

Setiap kartu kredit BCA dilengkapi dengan PIN (*Personal Identification Number*). PIN yang diberikan untuk pemegang kartu kredit BCA Card/ Visa Card/ Master Card berfungsi sebagai password dalam menggunakan fasilitas *cash Advance* dan *Inquiry limit* kartu kredit di ATM BCA.

Pemberian PIN untuk BCA card otomatis diberikan pada saat persetujuan kartu kredit, sedangkan untuk PIN Visa/ Master Card, pemegang kartu harus melakukan permohonan PIN dengan mengisi formulir permohonan PIN dengan disertai foto copy kartu identitas (KTP).

b. Kartu Kredit Danamon

Syarat-syarat kartu kredit Danamon yang utama adalah:

- 1) Foto copy KTP (tidak boleh luar kota, apabila KTP luar kota harus ada Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat).
- 2) Harus ada rekening di Danamon, guna untuk mendebet tagihan kartu kredit.
- 3) Kalau karyawan harus ada surat keterangan dari perusahaan dan disertai dengan daftar gaji, sedangkan bagi wiraswasta harus ada SIUP/ TDP, apabila tidak ada maka dapat di backup dengan keaktifan rekening yang bersangkutan di bank lain.

- 4) Kalau pemohon dibawah 21 tahun, maka harus ada jaminan dan surat dispensasi dari pimpinan Danamon.

Syarat-syarat agar kartu dapat dipergunakan di *merchant* adalah:

- 1) Kartu tidak dalam keadaan *past due* (tunggakan) macet (*frozen*).
- 2) *Magnetic Stripe* tidak rusak, karena di swipe di mesin yang telah *on line*.
- 3) *Available credit* masing-masing ada sisa/ sisa plafond yang diberikan oleh bank Danamon.
- 4) Merchant punya mesin EDC untuk biaya *swipe* Danamon card, bekerja sama dengan bank danamon.
- 5) Kartu tidak diblokir oleh *card center* (ada indikasi dipakai pihak ketiga).

Syarat-syarat kartu untuk Cash Advance

- 1) Kartu dapat untuk cash Advance hanya sebesar 60% dari plafond yang diberikan oleh Danamon dalam satu bulan.
- 2) Kartu tidak dalam masalah (past due, macet, blokir)
- 3) Dalam pengambilan di ATM harus ada PIN bank danamon.
- 4) Cash Advance dibatasi nominalnya:
  - a) Di ATM per hari hanya bisa ambil maksimal Rp. 1.000.000,- (untuk *silver card*).
  - b) Di ATM per hari hanya bisa ambil maskimal Rp. 3.000.000,- (untuk *Gold Card*).

- 5) Harus menyerahkan foto copy Danamon card dan foto copy KTP/ SIM/ Paspor yang masih berlaku.

## 2. Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit Dalam Transaksi Perdagangan

Pemegang kartu kredit yang membeli barang pada suatu toko/ perusahaan yang terikat dalam organisasi dengan penerbit kartu kredit, menyerahkan kartu kredit sebagai pengganti uang untuk membayar. Pemilik toko/ pengusaha tersebut sebelumnya telah menguasai sejumlah formulir rekening yang disebut *invoice*. Formulir *invoice* ini dibuat oleh emiten dan tiap *invoice* dibuat rangkap tiga dengan perincian sebagai berikut:

- a. Satu lembar, merupakan copy untuk pemilik toko/ pengusaha (*merchant*).
- b. Satu lembar, yang disebut sales slip (lembar pertama) dikirim oleh pemilik toko/ pengusaha kepada emiten.
- c. Satu lembar, merupakan copy diserahkan pada pemegang kartu (*card holder*).

Pemilik toko/ pengusaha dalam memasukkan data dari kartu kredit ke dalam *invoice* menggunakan EM-printer, selanjutnya *invoice* diminta untuk ditanda tangani oleh pemegang kartu.

Tahap selanjutnya pemilik toko memeriksa hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah kartu kredit itu masih berlaku atau sudah kedaluarsa.
- b. Apakah tanda tangan yang ada pada kartu kredit sudah cocok dengan tanda tangan yang ada pada *invoice*.

- c. Apakah nomor kartu kredit termasuk dalam black list (daftar yang memuat nomor-nomor kartu kredit yang dicuri, hilang, ditarik kembali, dan lain-lain)

Setelah meneliti kesesuaian tentang hal-hal tersebut di atas dan jika mungkin menerima otoritas dari emiten dan harga pembelian sudah melampaui batas yang diperbolehkan oleh emiten, maka pemegang kartu (*card holder*) sebagai pembeli, menerima *invoice* dari nota kassa.

Setelah selesainya proses ini, maka kewajiban pembeli telah dianggap bebas dari kewajiban terhadap pemilik toko (*merchant*). Kemudian pemilik toko/ pengusaha mengirim *sales slip* kepada emiten dan selanjutnya emiten menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam *sales slip* kepada pemilik toko/ pengusaha setelah dipotong discount sesuai dengan yang telah diperjanjikan (lazimnya discount berkisar 1-10%). Pada akhir bulan emiten mengirim perhitungan kepada pemegang kartu (*card holder*) agar dibayar/ dipenuhi oleh *card holder*.

### 3. Penyalahgunaan Yang Dialami Para Pihak Dalam Penggunaan Kartu Kredit

Penyalahgunaan yang dialami para pihak yang terdiri dari:<sup>70</sup>

#### a. Bagi Bank Penerbit

- 1) Menanggung resiko kerugian apabila ada *card holder* yang melarikan diri, pindah domisili tanpa pemberitahuan, meninggal dunia atau pailit.

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan bapak Rivai, Kepala Pemasaran PT Bank Central Asia, Tbk Cabang Semarang, tanggal 24 Agustus 2007.

- 2) Kolektabilitas tunggakan akan meningkat apabila survey kepada calon card holder tidak selektif/ akurat.
- 3) Kartu dipalsukan atau digandakan oleh pihak lain.
- 4) *Card holder* banyak yang mengundurkan diri pada saat perpanjangan kartu karena take-over dari bank kompetitor dengan iming-iming hadiah promosi yang lebih baik.

b. Bagi Pemegang Kartu (*Card Holder*)

- 1) Kartu diblokir sementara oleh pihak bank karena ada indikasi kartu disalahgunakan oleh pihak ketiga, sehingga tidak bisa digunakan di *merchant-merchant* yang bersangkutan (karena tidak memiliki kartu lain).
- 2) Penolakan kartu kredit karena kredit limit *card holder* habis atau *over limit*.
- 3) Jaringan online mesin sibuk sehingga kenyamanan pemegang kartu terganggu karena cukup lama menunggu dan antrian sudah panjang di *merchant*.
- 4) Resiko tinggi apabila *card holder* kehilangan kartu karena dapat digunakan oleh pihak ketiga tanpa otorisasi, karena mesin sudah *online system*.

c. Bagi Pemilik Toko/ Pengusaha (*Merchant*)

- 1) Dikenakan *charge back* atas pihak penerbit kartu apabila ada pemalsuan/ penipuan kartu, karena kesalahan pihak *merchant*.

- 2) Kelengkapan dokumen yang ketat oleh pihak Bank sebagai persyaratan menjadi merchant, antara lain: ada SIUP/ TDP/ NPWP, ada perjanjian sewa menyewa toko/ ruko, punya rekening giro di bank, punya jaringan telpon yang berdiri sendiri, dan lain-lain.
- 3) Sanksi penarikan mesin oleh pihak Bank apabila tidak memenuhi volume/ target transaksi yang telah ditentukan.
- 4) Merchant dikenakan MDR (*Merchant Discount Rate*) dengan prosentase tertentu yang telah ditentukan oleh pihak bank.

#### 4. Perlindungan Para Pihak Dalam Penggunaan Kartu Kredit

Melihat kenyataan bahwa semakin banyak bank dapat membuktikan tindakan penyalahgunaan kartu kredit oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat merugikan *card holder*, maka bank *issuer* mencoba mengurangi aktivitas penyalahgunaan dan sekaligus melindungi *card holder* dengan melakukan beberapa tindakan sebagai berikut:

- a. Menerbitkan produk kartu dengan hologram dan *magnetic strip* yang baik, tidak mudah ditiru, walaupun harus dibuat dengan biaya yang tinggi karena memakai peralatan elektronik yang canggih.
- b. Kartu kredit dilengkapi dengan pas photo terbaru dari *card holder* yang sudah diprogram dalam komputer, sehingga orang-orang atau sindikat sulit untuk mengganti pas photo yang sudah tertempel pada kartu.

Bank di dalam memberikan perlindungan pada *card holder*, lebih menitikberatkan pada hal pembuatan produk kartu kredit tersebut, karena

pada dewasa ini, sindikat penyalahgunaan kartu sangat luas dan berada di mana-mana. Sindikat dapat terdiri dari *merchant*, oknum bank, yang bebas keluar masuk lingkungan bank issuer maupun *card holder* sendiri. Hal ini menyulitkan bagi pihak bank untuk mengawasi *merchant* dan oknum bank yang bersangkutan, karena sulit untuk melacak tingkah laku mereka dalam penyalahgunaan kartu.

Jadi jalan yang lebih baik untuk ditempuh dalam melindungi *card holder* adalah dengan menciptakan produk kartu yang berkualitas tinggi dan yang tidak mudah disalahgunakan.

Pada dasarnya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran adalah perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang terkait dalam transaksi perdagangan. Perjanjian yang terjadi adalah perjanjian yang masing-masing berdiri sendiri, dimana terdapat perjanjian utama yang intinya memberikan fasilitas kredit.

Perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus mengacu kepada persyaratan dan ketentuan KUH Perdata Buku III khususnya:

- a. Pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian.
- b. Pasal 1338 tentang asas perjanjian, dimana setiap perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya serta saling mengikat.

## **B. PEMBAHASAN**

### 1. Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit Dalam Transaksi Perdagangan

Mekanisme atau tata kerja kartu kredit pada dasarnya dimulai dengan suatu hubungan hukum antara penerbit (penerbit kartu kredit) dengan calon pemegang kartu kredit, khusus yang ada hubungannya dengan:

- a. Pemberian fasilitas kredit dari penerbit kepada pemegang kartu kredit.
- b. Pemberian fasilitas-fasilitas lain oleh penerbit kepada pemegang kartu.

Hubungan antara penerbit dengan pemegang kartu kredit, diawali dengan permohonan/ permintaan calon pemegang menjadi pemegang kartu. Permintaan tersebut di atas sebenarnya dimulai dengan adanya penawaran kartu kredit tentang fasilitas tertentu dengan menggunakan kartu kredit produknya masing-masing.

Apabila penawaran dari perusahaan kartu kredit atau Bank Penerbit kartu kredit yang ditawarkan di sambut dan dapat diterima dan diminati oleh calon pemegang kartu kredit, maka yang bersangkutan mengajukan permintaan sebagai calon pemegang kartu. Dan apabila permintaan memenuhi syarat dan dapat diterima oleh penerbit, maka terjadi kata sepakat yang merupakan awal dari hubungan hukum antara perusahaan penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit. Kata sepakat tersebut akan menjadi dasar terjadinya perjanjian.

Perusahaan kredit sebagaimana perusahaan yang lain, dalam rangka memperluas pangsa pasar membina hubungan dan kerja sama

dengan berbagai jenis perusahaan yang mempunyaido potensi dan peluang besar untuk berhubungan dengan konsumen secara langsung. Perusahaan atau jenis usaha yang mempunyai bidang usaha yang berhubungan langsung dengan konsumen, merupakan mitra yang efektif dan dapat memperlancar usaha kartu kredit. Hubungan dan kerja sama antara perusahaan penerbit/ Bank penerbit kartu kredit dengan perusahaan lain (*Merchant*) dijalin dengan sangat erat berdasarkan suatu perjanjian yang saling menguntungkan. Pihak yang bersedia mengadakan kerja sama dengan perusahaan kartu kredit, setelah diadakan perjanjian terjalin hubungan hukum yang pada umumnya akan berjalan dalam rentang waktu yang relatif lama.

Kegiatan operasional perusahaan kartu kredit maupun pemegang kartu kredit dan terhadap relasinya yang lain termasuk *merchant* membutuhkan legalitas tertentu. Legalitas kartu kredit ada di bawah Departement Keuangan.

Jadi secara garis besar mekanisme kartu kredit sebagai alat bayar adalah berdasarkan perjanjian yang menciptakan hubungan hukum diantara tiga pihak yaitu:

- a. Pertama, antara penerbit dengan pemegang kartu.
- b. Kedua, antara pemegang kartu dengan *Merchant*.
- c. Ketiga, antara *Merchant* dengan penerbit kartu kredit.

Ketiga hubungan hukum antara tiga pihak yang merupakan satu rangkaian hubungan hukum yang tidak dapat berdiri sendiri, karena ketiganya saling bergantung satu terhadap yang lain:

- a. Satu dengan yang lain saling menguntungkan.
- b. Satu dengan yang lain terjalin kerja sama yang saling mendukung, dan saling bergantung.

Mekanisme berlakunya kartu kredit oleh pemegang kartu sebagai alat bayar kepada *Merchant* diawali oleh suatu prosedur menjadi pemegang kartu kredit, pada salah satu perusahaan/ bank penerbit kartu kredit.

- a. Lembaga Penerbit Kartu Kredit

Perusahaan Kartu Kredit yang merupakan lembaga Penerbit Kartu Kredit dapat dilakukan oleh:

- 1) Bank
- 2) Lembaga Keuangan Bukan Bank
- 3) Perusahaan pembiayaan

Perusahaan kartu kredit sebagaimana perusahaan pembayaran yang lain dapat berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi. Usaha pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dapat dilaksanakan dengan izin usaha Menteri Keuangan. Perusahaan kartu kredit merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya di bawah pengawasan dan pembinaan Departement Keuangan, sehingga harus

membuat laporan usaha yang wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan, yang terdiri dari:

- 1) Laporan Operasional
- 2) Laporan Keuangan, yang harus diaudit oleh akuntan publik dan dipublikasikan dalam surat kabar harian.

Ketentuan ini adalah suatu tindakan pengawasan oleh masyarakat yaitu sebagai pihak yang mengadakan perjanjian dengan perusahaan Kartu kredit, dalam rangka memanfaatkan produk masing-masing perusahaan kartu kredit.

Setiap perusahaan kartu kredit, seperti perusahaan pembiayaan yang lain, dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar (*Promissory Note*).

Penerbitan surat sanggup bayar hanya dapat dilakukan sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi kreditnya saja.

Perusahaan kartu kredit dapat didirikan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi dengan izin usaha diberikan oleh Menteri Keuangan. Perusahaan Kartu yang berbentuk Perseroan Terbatas, dapat dimiliki oleh:

- 1) Warga Negara Indonesia dan atau
- 2) Badan Usaha Asing dan warga Negara Indonesia sebagai usaha patungan.

- 3) Pemilik saham oleh Badan Usaha Asing sebesar-besarnya adalah 85% dari modal disetor.

Di dalam Anggaran dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan harus dengan jelas dicantumkan bahwa usaha perseroan ini adalah sebagai Perusahaan Kartu Kredit. Setiap Perseroan Terbatas yang mempunyai usaha Perusahaan Kartu wajib:

- 1) Bagi perusahaan swasta nasional, modal setor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 2) Bagi perusahaan patungan Modal setor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Untuk memperoleh izin usaha permohonan diajukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan melampirkan:

- 1) Akta pendirian perusahaan pembayaran yang telah disahkan.
- 2) Bukti pelunasan modal setor untuk Perseroan Terbatas.
- 3) Contoh Perjanjian Pembayaran yang akan digunakan.
- 4) Daftar susunan Pengurus Perusahaan.
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 6) Neraca Pembukuan Perusahaan.

Bagi perusahaan kartu kredit yang berbentuk koperasi jumlah modal yang dinyatakan sebagai simpanan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Persyaratan lain pada dasarnya sama dengan yang diberikan/ diwajibkan pada perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas.

## b. Prosedur Perolehan Kartu Kredit

Sebelum dilakukan penerbitan kartu kredit oleh penerbit selalu didahului oleh adanya hubungan hukum anatar para pihak. Setiap penerbitan kartu kredit selalu melibatkan tiga pihak, yaitu *Issuer*, *Cardholder*, dan *Merchant*. Prosedurnya selalu beberapa tahap, namun sebelum hal tersebut berlangsung ada 2 syarat yang harus ditempuh dalam penerbitan kartu kredit, yaitu:

### 1) Syarat-syarat Umum

Yaitu syarat yang umum ditetapkan oleh perusahaan/ bank dalam mengeluarkan kartu kredit, yang terdiri dari:

#### a) Mengisi surat permohonan.

Surat permohonan diisi berdasarkan formulir yang disediakan oleh bank/ perusahaan, dimana kartu kredit dikeluarkan. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

#### 1) Pas photo dari pemohon.

#### 2) Identitas dari pemohon, yang terdiri dari:

##### a) Nama Lengkap

##### b) Alamat Rumah

##### c) Alamat untuk penagihan

##### d) Kewarganegaraan

##### e) Jika mempunyai perusahaan, maka dicantumkan nama perusahaan, bidang usahanya, pangkatnya, alamat perusahaan.

- f) Pendapatan sebulan.
  - g) Bila menjadi nasabah Bank maka tulis nama dan alamat bank, jenis rekeningnya.
  - h) Bila sudah mempunyai kartu kredit yang lain, maka tulis nama kartu kredit, nama bank yang mengeluarkan.
  - i) Kemudian ditandatangani pemohon dan dibubuhi meterai Rp. 6.000,-
- b) Mengisi formulir perjanjian dengan meterai.
  - c) Membayar uang muka.
  - d) Menunjukkan bukti rekening di Bank atau mempunyai simpanan deposito di Bank.

## 2) Syarat-syarat Khusus

Yaitu syarat yang dipunyai oleh bank tertentu, Misalnya: Bank Of America memberikan peraturan bahwa calon pemohon setidaknya mempunyai rekening di bank US\$250 dan angka pendapatan tiap bulan US\$1.00,-. Kemudian BCA menentukan bahwa harus mempunyai rekening di Bank yang cukup kurang lebih Rp.250.000,- dan tidak memberikan batasan tentang pendapatan seseorang.

Selain syarat-syarat di atas ada penilaian yang dilakukan oleh pihak perusahaan yaitu sejarah kejujuran seseorang dalam melunasi utang-utangnya termasuk penganalisaan tentang pengeluaran belanja dari si pemohon itu. Atau dengan kata lain

bank mencari pertimbangan umum untuk adanya kepercayaan adalah 5C of Credit:

- a) *Character* yaitu watak dari orang yang akan diberi kartu kredit, kejujuran, kesungguhan dalam memenuhi janji dan keinginan untuk memenuhi janji.
- b) *Capacity* adalah ukuran kecakapan managerial.
- c) *Collateral* adalah jaminan dari pemegang bila tidak mau membayar, maka dapat menjual barang-barang yang menjadi agunan.
- d) *Capital* yaitu ukuran tentang sumber-sumber modal yang dimiliki.
- e) *Condition of economic* yaitu kondisi ekonomi pada saat minta menjadi anggota, dalam keadaan stabil atau tidak.

Setelah semua syarat terpenuhi dan menurut penilaian oleh bank/perusahaan calon pemohon dianggap cukup menjadi anggota dan selanjutnya menerima kartu kredit, maka oleh bank ditentukan:

- a) Nomor urut dari kartu kredit.
- b) Tanggal jatuh temponya dari kartu kredit kalau BCA biasanya berlaku 1 tahun
- c) Batas pembelian per transaksi untuk tokoh-tokoh, umum dan juga batas untuk hotel, restoran.


Kemudian setelah pemegang menerima kartu kredit dengan lengkap, maka pemegang menerima juga tanda terima yang berfungsi sebagai kuitansi.

Setelah syarat-syarat yang diminta atau disyaratkan oleh penerbit dipenuhi, maka:

- a) Mengisi permintaan/ permohonan.
- b) Mengisi formulir perjanjian.
- c) Membayar uang muka.
- d) Menunjukkan rekening di bank atau deposito di bank dan atau,
- e) Menunjukkan akta pendirian surat ijin perusahaan (bagi mereka yang memiliki perusahaan sendiri).

Tahap berikutnya adalah penelitian oleh pihak penerbit mengenai kesanggupan calon pemegang kartu untuk membayar dan bonafiditas dari calon yang bersangkutan. Penelitian kedua hal tersebut sangat penting untuk menjadi dasar pertimbangan apakah permintaan dikabulkan atau tidak. Tindakan ini merupakan prefentif mengenai kemungkinan pemegang kartu di kemudian hari menjadi tidak mampu lagi membayar dari setiap tagihan yang ada. Apabila perusahaan/ bank penerbit menilai bahwa calon telah memenuhi semua syarat yang diminta dan dapat dipercaya, calon pemegang dipersilahkan untuk menandatangani perjanjian keanggotaan kartu kredit. Dengan ditandatanganinya perjanjian keanggotaan kartu kredit yang bersangkutan oleh calon pemegang kartu, berarti calon anggota menjadi anggota karena sudah menyetujui semua syarat, dan ketentuan

yang tercantum di dalam perjanjian. Isi perjanjian tersebut antara lain mengenai pengeluaran dan penggunaan kartu kredit, penagihan dan pembayaran biaya-biaya serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang di samping hak-hak tertentu. Setelah kartu kredit dikeluarkan oleh perusahaan/ bank penerbit, pemegang kartu kredit dapat menggunakannya sesuai dengan fungsi yaitu sebagai alat pembayaran di tempat-tempat yang telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan penerbit seperti toko-toko, swalayan-swalayan, hotel, biro perjalanan, dan lain-lain. Untuk lebih jelas perhatikan mekanisme penggunaan kartu kredit.



### c. Penggunaan Kartu Kredit

Pemegang kartu kredit yang akan melakukan pembayaran dengan kartu kredit cukup memperlihatkan kartunya, yang akan diperiksa oleh petugas pembayaran yang bersangkutan mengenai beberapa hal sebagai berikut dengan prosedur:

- 1) Meneliti masa berlakunya kartu kredit yang bersangkutan, apakah masih berlaku atau sudah kadaluarsa. Apabila ternyata kartu kredit itu sudah tidak berlaku lagi, maka kasir akan menolaknya.
- 2) Jika kartu kredit masih berlaku, maka kasir akan memeriksa daftar hitam (*Black list*) yang terakhir, yang dikirimkan oleh bank penerbitan secara berkala. Pemeriksaan daftar hitam ini untuk mengetahui apakah nomor kartu kredit yang bersangkutan ada di dalam daftar hitam, yang berarti kartu kredit tersebut merupakan kartu yang dilaporkan hilang oleh pemiliknya atau diduga telah dipalsukan. Bila nomor kartu terdapat dalam daftar hitam, maka kasir akan menolaknya.
- 3) Setelah nyata bahwa kartu kredit tersebut tidak terdaftar dalam daftar hitam, kasir kemudian meletakkan kartu di atas alat printer beserta faktur rangkap tiga untuk diprint.
- 4) Kemudian kasir tersebut mendorong pegangan printer sekali ke kanan dan sekali ke kiri, sehingga data pemegang kartu dan pihak penerima tercetak jelas di atas faktur rangkap tiga tersebut.
- 5) Sesudah itu kasir yang bersangkutan akan mengisi atau menuliskan tanggal transaksi dan jumlah transaksi dalam faktur.
- 6) Bila jumlah pembayaran transaksi melebihi batas pembelian, maka kasir terlebih dahulu akan menghubungi pihak penerbit untuk meminta persetujuan. Apabila bank penerbit dimintai persetujuan menyetujui, maka nomor otorisasi harus ditulis dalam faktur.

7) Barulah kemudian kasir mempersilahkan pemegang kartu untuk menandatangani faktur, tanpa diperbolehkan melihat tanda tangan yang tertera pada kartu kredit. Kasir akan mencocokkan apakah tanda tangan tersebut sama dengan tanda tangan yang tertera pada kartu kredit.

8) Faktur rangkap tiga akan dipisahkan, lembaran pertama bagi merchant (pihak penerima pembayaran), lembaran kedua bagi pemegang kartu dan lembaran ketiga disimpan, yang kemudian akan dikirimkan kepada bank penerbit untuk melakukan penagihan.

Beberapa hari kemudian, pihak penerima pembayaran akan mengirim penagihan rekening dilampiri faktur pembayaran tersebut kepada perusahaan/ bank penerbit. Sekitar satu atau dua minggu kemudian tagihan baru dapat dicairkan. Sebelum tagihan dibayarkan, bank penerbit akan memotong 3% sampai 7% dari jumlah keseluruhan sebagai komisi.

Bank penerbit akan mengirimkan rekening penagihan ke alamat pemegang kartu sekitar permulaan tiap bulan. Tagihan yang tercantum dalam rekening tersebut harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo dari setiap bulan penagihan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kartu kredit itu sebenarnya merupakan kartu yang berfungsi sebagai media untuk memperoleh kredit, karena barang atau jasa yang diinginkan sudah langsung dapat diperoleh dan dinikmati, sedangkan pembayarannya baru

dilakukan beberapa waktu kemudian. Meskipun kartu kredit merupakan sarana pemberian fasilitas kredit, namun pemberian fasilitas kredit tersebut tidaklah berdasarkan akta otentik, melainkan cukup dengan akta di bawah tangan.

2. Penanganan Penyalahgunaan dalam hal pemalsuan, penipuan dan pencurian yang dialami para pihak dalam Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran dan Cara Mengatasinya.

Transaksi barang dan atau jasa dengan menggunakan kartu kredit, harus melibatkan holder dan merchant (perusahaan/ bank) penerbit kartu kredit, dan pemegang kartu kredit didalam transaksi barang dan atau jasa terhadap perusahaan/ pedagang yang ebrsedia menerima permbayaran dengan kartu rcredit, menciptakan perbuatan-perbuatan hukum yang tentu saja mempunyai akibat hukumnya pula.

Kegiatan penggunaan kartu kredit yang diawali dengan perjanjian para pihak sehingga mereka mempinyai hubungan hukum, mempunyai dampak yang relatif luas, karena hubungan yang bersangkutan, secara tidak langsung juga dapat menyangkut kepentingan publik.


Kepentingan publik secara dini diantisipasi dilindungi dengan beberapa peraturan yang sifatnya administratif dengan saksi-saksi administrasi yang memadai. Jadi melihat pada dampak yang timbul dari penggunaan kartu kredit yang dapat mempengaruhi kepentingan publik

maka pengaturan tentang legalitas usaha kartu kredit serta persyaratan teknis tentang usaha ini dibutuhkan perangkat peraturan yang tegas.

Jadi dalam rangka melindungi semua kegiatan yang ada kaitannya dengan penggunaan kartu kredit, aspek hukum publik, khusus yang memberikan rambu-rambu terhadap legalitas perusahaan kartu kredit harus mampu memberi kepastian usaha dan tetap memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik, mengingat perjanjian yang diadakan oleh perusahaan bank penerbit kartu kredit termasuk perjanjian baku/ standar dimana semua syarat secara sepihak ditentukan oleh penerbit.

#### 5. Perlindungan Hukum Para Pihak dari Aspek Hukum Perdata

Pada dasarnya di dalam kegiatan penggunaan kartu kredit sebagai alat bayar, aspek hukum perdatanya relatif lebih dominan dibandingkan dengan aspek hukum yang lain. Hubungan-hubungan hukum yang terjadi di dalam penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran meliputi beberapa perjanjian yang saling berhubungan satu terhadap yang lain.



Gambar 4.1

Pada mekanisme perjanjian penggunaan kartu kredit yang melibatkan tiga pihak, masing-masing pihak melakukan perjanjian ganda dan mempunyai posisi ganda juga, sebagaimana gambar 4.1.

Hubungan hukum antar *Issuer* dengan *Card holder*, terjadi karena perjanjian kartu kredit yang termasuk perjanjian baku. Didalam perjanjian tersebut diatur secara rinci hak dan kewajiban *Issuer* dan *Cardholder*. Hak dan kewajiban *Card holder*/ pemegang kartu kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Mempergunakan kartu kredit sebagai alat bukti untuk memperoleh barang dan atau jasa.
- 2) Sebagai sarana mendapat uang kontan.
- 3) Hak Lain (misalnya penggantian kartu, mengajukan keberatan dan sebagainya)

Kewajiban pemegang kartu kredit antara lain:

- 1) Membayar tagihan perusahaan/ bank penerbit.
- 2) Membayar kewajiban lain antara lain bunga dan biaya-biaya lain.
- 3) Bunga, biaya administrasi hak-hak lain.

Sifat hubungan hukum dalam perjanjian kartu kredit mengandung unsur pemberian kredit (perhatikan pengertian kredit)

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan."<sup>71</sup>

Dalam hal ini perusahaan/bank penerbit/ *Issuer* berposisi sebagai kreditur yang menyediakan dana/uang dan bersedia membayar tagihan *merchant* atas transaksi pemegang kartu. Sedangkan pemegang kartu, wajib melunasi tagihan dari penerbit, sesuai dengan tagihan merchant (ditambah bunga dan biaya lain).

Jadi dalam hal hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang kartu berlaku asas-asas umum hukum perjanjian kredit.

Hak penerbit kartu dalam perjanjian dengan merchant:

- 1) Berhak atas kondisi yang telah diperjanjikan.
- 2) Berhak atas biaya administrasi.

---

<sup>71</sup> Pasal 4 ayat (12) Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kewajiban penerbit kartu dalam perjanjian dengan merchant:

- 1) Membayar tagihan dari merchant dalam jangka waktu yang sudah ditentukan sebagai akibat adanya transaksi antara merchant dengan pemegang kartu.
- 2) Membayar tagihan.

Hak merchant dalam perjanjian dengan penerbit kartu:

- 1) Mengajukan tagihan kepada penerbit.
- 2) Menerima pembayaran tagihan.

Kewajiban *merchant* dalam perjanjian dengan penerbit kartu:

- 1) Menerima transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit, sesuai dengan ketentuan.
- 2) Melayani pemegang kartu dalam transaksi barang/ jasa.
- 3) Membayar biaya administrasi.

Jadi pada dasarnya hubungan antara *Issuer* dengan pihak yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit, adalah atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan dengan mewajibkan para *merchant* untuk melakukan pekerjaan tertentu. Unsur saling menguntungkan itu sendiri dapat diperoleh, apabila merchant melakukan transaksi dengan pemegang kartu kredit dengan menggunakan kartu yang bersangkutan.

Hubungan hukum antara merchant dengan pemegang kartu kredit, adalah atas dasar perjanjian jual-beli. Merchant sebagai penjual,

berkewajiban menyerahkan barang dan atau jasa kepada pemegang kartu sebagai pembeli. Sedangkan kewajiban pemegang kartu kredit secara langsung tidak perlu dipenuhi kepada merchant, yang karena perjanjian kartu rcredit di ambil alih oleh penerbit. Sebaliknya hak merchant secara langsung tidak dapat dituntut kepada pembeli (pemegang kartu kredit), tetapi harus dialihkan kepada penerbit kartu kredit.

#### 6. Perlindungan Hukum Para Pihak dari Aspek Hukum Pidana

Penggunaan kartu kredit di dalam masyarakat mengandung aspek pidana, yaitu kemungkinan timbulnya tindakan pidana dalam penggunaan kartu kredit yang bersangkutan.

Tindakan pidana yang mungkin timbul pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara-cara yang berbeda:

##### 1) Dilakukan sendiri

Artinya dilakukan secara pribadi, yaitu oleh oknum pemegang kartu, oknum dari perusahaan penerbit kartu kredit atau oknum Merchant (perusahaan yang menerima pembayaran dengan kartu kredit).

##### 2) Dilakukan bersama-sama

Artinya dalam hal ini terdapat kerjasama antara dua orang atau lebih, mungkin oknum pemegang kartu kredit dengan oknum dari perusahaan kartu kredit dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi.

Tindak pidana yang timbul dalam penggunaan kartu kredit antara lain adalah:

1) Penipuan

Bentuk-bentuk penipuan yang terjadi antara lain:<sup>72</sup>

- a) Melakukan transaksi fiktif, apabila terdapat kerjasama antara pemegang dengan merchant sehingga merugikan penerbit.
- b) Melakukan transaksi yang melampaui transaksi riil.
- c) Menggunakan kartu kredit yang "Asli tapi Palsu"

Tindakan pidana ini bertujuan menguntungkan diri sendiri atau kelompok dengan sasaran perusahaan/ bank penerbit. Tetapi dapat juga merugikan Merchant.

2) Pencurian

Bentuk-bentuk pencurian yang berhubungan dengan penggunaan kartu kredit antara lain meliputi: pencurian kartu atau dokumen lain yang ada hubungannya dengan penggunaan kartu kredit.

Tindakan pidana pencurian ini secara langsung merugikan pemegang kartu kredit, perusahaan penerbit dan perusahaan yang menerima pembayaran kartu kredit, selama kartu kredit yang hilang belum diketahui dan atau dilaporkan.

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan bapak Rivai, Kepala Pemasaran PT Bank Central Asia, Tbk Cabang Semarang, tanggal 24 Agustus 2007.

### 3) Pemalsuan

Bentuk-bentuk pemalsuan yang berhubungan dengan penggunaan kartu kredit antara lain meliputi:

- a) Pemalsuan kartu kreditnya sendiri.
- b) Pemalsuan tanda tangan yang berhak.
- c) Pemalsuan transaksi atau menggantikan slip.
- d) Membuat duplikat kartu kredit.

Pemalsuan dapat meliputi kemungkinan pada informasi materil yang dibutuhkan, antara lain mengenai identitas pemegang kartu kredit, faktur-faktur pembelian oleh merchant dan nomor serta masa berlakunya kartu kredit dan sebagainya. Tindakan pidana pemalsuan bertujuan untuk keuntungan diri sendiri atau sindikat dengan sasaran bank penerbit dan secara tidak langsung dapat merugikan pemegang kartu yang sah dan *merchant*.

Penyalahgunaan yang muncul dalam mekanisme penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat didalam mekanisme penggunaan kartu kredit atau pihak ketiga. Penyalahgunaan muncul dalam hal, pertama, pihak penerbit tidak bersedia membayar uang harga pembelian kepada penjual (*merchant*), setelah jual beli diadakan antara pembeli dan penjual atau antara pemegang kartu kredit dengan penjual (*merchant*). Kedua, adanya beberapa tindakan pidana seperti:

a. Pemalsuan

Bentuk-bentuk pemalsuan yang berhubungan dengan penggunaan kartu kredit antara lain meliputi, pemalsuan kartu kreditnya sendiri, pemalsuan tanda tangan yang berhak, pemalsuan transaksi atau menggantikan slip, atau membuat duplikasi kartu kredit.

Tindak pidana pemalsuan, tujuan utamanya adalah keuntungan diri sendiri atau sindikat dengan sasaran bank penerbit. Meskipun demikian secara tidak langsung dapat merugikan pemegang kartu kredit yang sah dan merchant.

Terhadap hambatan pemalsuan diatas, bagi penjual (*Merchant*) secara hukum ada 2 (dua) pilihan penyelesaian sebagai berikut:

- 1) Penjual dapat menggugat pihak pembeli berdasarkan teori bahwa yang terjadi anatar penjual dengan pembeli adalah semacam perjanjian jual-beli dengan syarat batal, vide 1253 KUH Perdata yang berbunyi:

”Suatu perikatan adalah bersyarat menakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang amsih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggungkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak jadinya peristiwa itu”.

Artinya, jual beli itu sudah terjadi karena slip pembayaran telah ditandatangani oleh pihak pembeli dan perjanjian jual beli tersebut akan batal jika syarat pembayaran oleh pihak penerbit karena alasan apapun tidak dilakukan.

Pasal 1264 Ayat (1) KUH Perdata berbunyi:

”Jika perikatan tergantung pada suatu syarat tangguh maka barang yang menjadi pokok perikatan tetap menjadi tanggung si berhutang yang hanya berwajib menyerahkan barang itu apabila syarat terpenuhi.”

Artinya, bahwa pembayaran oleh pihak penerbit merupakan syarat tangguh, mengingat jual-beli sudah terjadi saat penandatanganan slip pembayaran oleh pembeli sudah bebas untuk menggunakan barang hasil pembeliannya itu, sehingga seluruh resiko yang mungkin terjadi atas barang tersebut sudah menjadi tanggungan pembeli. Tetapi apabila dianggap itu syarat tangguh, maka sebelum dibayar lunas oleh penerbit kartu kredit, resiko masih dibebankan atas pundak penjual, dan jual beli dengan kartu kredit, hal tersebut dirasakan sangat tidak adil. Karena jual beli dengan kartu kredit dapat dianggap sebagai perjanjian dengan syarat batal, maka apabila syarat batalnya terjadi incase tidak dibayarnya harga oleh pihak penerbit kartu kredit, maka menurut Pasal 1265 KUH Perdata, barang tersebut harus dikembalikan kepada pihak penjualnya.

Pasal 1265 ayat (1) KUH Perdata berbunyi:

”Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan”

Pasal 1265 ayat (2) KUH Perdata berbunyi:

”Syarat ini tidak menanggukn pemenuhan perikatan hanyalah ia mewajibkan si berpiutang

mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.”

- 2) Pihak Penjual dapat juga langsung menuntut pihak penerbit, berhubung pihak penerbit telah memberi persetujuannya untuk membayar dengan jalan memberikan otorisasi (biasanya lewat telepon) kepada pihak penjual. Dengan otorisasi tersebut, pihak penerbit telah bersetuju dan mengikat dirinya untuk membayar harga pembelian barang/ jasa tersebut, sehingga jika penerbit tersebut tidak membayarnya, penjual dapat langsung menggugat pihak penerbit tersebut.

Perjanjian penerbitan kartu kreditnya batal, misalnya ada penipuan oleh pihak pemegang, maka jual beli pun harus dianggap batal. Hal ini dikarenakan perjanjian penggunaan kartu kredit (antara pihak penerbit, pemegang dan penjual) tersebut adalah *assesoir* terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian penerbitan kartu kredit antara penerbit dengan pemegang kartu kredit. Andaikata pihak penjual dirugikan karenanya, maka pihak pembeli tersebut dapat menggugat siapa yang telah melakukan penipuan tersebut, in casu pihak pemegang kartu. Gugatan ganti rugi tersebut dapat didasari atas perbuatan melanggar hukum, vide Pasal 1365 KUH Perdata, dan juga atas dasar wanprestasi atas perjanjian tertentu.

#### b. Penipuan

Bentuk-bentuk penipuan yang terjadi antara lain:

- 1) Melakukan transaksi fiktif, apabila terdapat kerjasama antara pemegang dengan merchant sehingga merugikan penerbit.
- 2) Melakukan transaksi yang melampaui transaksi riil.
- 3) Menggunakan kartu kredit yang "asli tapi palsu".

Bentuk tindak pidana ini bertujuan menguntungkan diri sendiri atau kelompok dengan sasaran Perusahaan/ Bank Penerbit tetapi juga dapat merugikan *Merchant*.

Terhadap hambatan kedua dapat diterapkan ancaman pidana antara lain:

- 1) Tindak Pidana Pemalsuan Surat, vide Pasal 263 juncto 264 KUHP.
- 2) Tindak Pidana Penipuan, vide Pasal 378 KUHP.
- 3) Tindak Pidana Korupsi, jika tersangkut dengan pihak pemerintah, bank pemerintah atau perusahaan pemerintah.
- 4) Tindak Pidana dibidang Paten, vide UU Paten No. 6 Tahun 1989 Pasal 126 S/d 129.

c. Pencurian

Bentuk-bentuk pencurian (khusus yang berhubungan dengan penggunaan kartu kredit) antara lain meliputi: Pencurian kartu atau dokumen lain yang ada hubungannya dengan penggunaan kartu kredit. Tindak pidana pencurian ini secara langsung merugikan pemegang kartu kredit, perusahaan penerbit dan perusahaan yang menerima.

Antisipasi dalam mengatasi hambatan-hambatan penggunaan kartu kredit:

Penyalahgunaan kartu kredit karena dipalsukan, dicuri dan akibat penipuan biasanya terjadi karena pemegang kartu kredit yang telah disampaikan oleh bank penerbit kartu.

Aturan-aturan dalam penggunaan kartu kredit tersebut adalah:

- 1) Kartu kredit harus disimpan ditempat yang aman oleh pemegang kartu kredit sendiri.
- 2) Pemegang kartu kredit wajib mencantumkan tanda tangannya pada kertas panel yang tersedia dibagian belakang kartu.
- 3) Kartu tidak boleh dipindahtangankan kepada siapapun, dan hanya pemegang kartu yang berhak dan boleh menandatangani *Sales Draft*.
- 4) Bila kartu hilang atau dicuri, pemegang kartu wajib segera menghubungi bank penerbit kartu untuk mencegah penyalahgunaan kartu oleh orang yang tidak berhak.
- 5) Bila kartu hilang/ dicuri, maka selama belum dilaporkan ke bank penerbit kartu, pemegang kartu bertanggung jawab atas semua transaksi yang terjadi sampai diterimanya laporan kehilangan kartu oleh bank penerbit kartu.
- 6) Seluruh kerugian dan biaya yang timbul akibat penyalahgunaan kartu, PIN atau kehilangan kartu yang belum dilaporkan ke bank penerbit kartu karena kesalahan/ kelalaian pemegang kartu, menjadi tanggung jawab pemegang kartu.

Dengan demikian, antisipasi dalam mengatasi penyalahgunaan kartu kredit akibat kehilangan, pemalsuan atau penipuan, adalah semua pihak khususnya pemegang kartu kredit wajib mentaati aturan-aturan dalam penggunaan kartu kredit yang sudah disampaikan oleh bank penerbit kartu seperti diatas.

### 3. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Kartu Kredit

Penggunaan atau pemanfaatan Kartu Kredit di dalam masyarakat mempunyai pengaruh dengan cakupan yang relatif cukup luas karena pemegang kartu kredit menunjukkan kecenderungan makin bertambah, tempat-tempat yang bersedia menerima pembayaran juga bertambah.

Di samping itu mekanisme Kartu Kredit juga dapat meliputi berbagai kepentingan baik kepentingan para pihak maupun kepentingan umum yang lain.

Luasnya kepentingan yang dapat dijangkau oleh penggunaan Kartu kredit karena dapat melibatkan pihak. Berbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap mekanisme kartu kredit adalah:


- a). Lembaga-lembaga keuangan, Bank maupun bukan bank sebagai penerbit.
- b). Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, barang dan jasa (antara lain toko-toko swalayan, hotel, restoran, perusahaan-perusahaan transportasi, agen perjalanan dan sebagainya).


c). Setiap orang yang mempergunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran.

Mengingat luasnya kepentingan yang ada kaitannya dengan kartu kredit, mulai dari penerbitan dan penggunaannya, maka aspek hukumnya juga relatif cukup luas. Aspek hukum penggunaan kartu kredit paling tidak mengenai terdiri dari dua sekaligus. Pertama aspek hukum publik, termasuk pidana dan aspek hukum perdata.

Aspek hukum publik dalam rangka memberikan perlindungan peraturan tentang syarat-syarat pendirian perusahaan kartu kredit peraturan tentang syarat-syarat pendirian perusahaan kartu kredit syarat operasional dan sebagainya. Sedangkan aspek perdatanya adalah mengatur tentang hubungan hukum para pihak.

Hubungan antara luasnya pengaturan kartu kredit, baik mengenai legalitasnya dan atau penggunaannya, dapat diawali dengan gambar mekanisme kartu kredit seperti ilustrasi dibawah.





Gambar 4.2

Hubungan hukum dengan cakupan yang luas seperti pada gambar 4.2 memang membutuhkan pengaturan yang mampu memberi perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Perlindungan hukum tersebut diberikan baik kepada para pihak sebagai pihak sebagai pihak yang melakukan kegiatan yang sah. Dan juga kepada publik yang langsung atau tidak langsung akan merasakan dampak penggunaan kartu kredit. Penggunaan kartu kredit apabila makin luas, mempunyai pengaruh terhadap peredaran uang di dalam masyarakat.

Dari gambar 4.2 dengan sangat jelas pemegang kartu kredit memperoleh kartu kredit oleh pemegang kartu kredit memperoleh barang atau jasa dari merchant adalah berdasarkan perjanjian tiga pihak yaitu perjanjian antara penerbit dengan pemegang kartu mengenai pemberian kesempatan menggunakan fasilitas, dan perjanjian antara penerbit dengan Merchant jaminan pembelian dengan pembayaran dibelakang oleh pihak ketiga yaitu pemegang kartu. Jadi hubungan di dalam perjanjian yang secara khusus diadakan untuk itu.

a. Kedudukan Para Pihak

Dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit ada beberapa pihak yang terkait secara langsung yaitu: Bank atau pihak yang mengeluarkan kartu kredit (*Issuer*), Pemegang Kartu (*Card Holder*), dan Pengusaha/ Pedagang (*Merchant*)

1) Bank atau Pihak Yang Mengeluarkan Kartu Kredit (*Card Issuer*)

Bank yang mengeluarkan kartu kredit merupakan pihak yang harus didahului membayar kepada *merchant*, atas semua biaya akibat penggunaan kartu kredit oleh pemegang kartu. Setelah jatuh tempo, pihak bank baru menagih kepada pemegang kartu dengan mengirimkan tagihan penggunaan kartu kredit atau *Billing Statement*. Dalam Mekanisme transaksi pembelian barang atau jasa maupun pengambilan uang tunai, dengan menggunakan kartu kredit dikenal suatu bagian yang ada pada bank, yaitu bagian otorisasi. Istilah otorisasi itu sendiri berarti mekanisme pemberian persetujuan bank untuk setiap transaksi kartu yang nilainya melampaui floor limit yang ditetapkan bank kepada merchant.

Bagian otorisasi ini merupakan alat kontrol dari mekanisme transaksi yang menentukan disetujui atau tidaknya semua transaksi. Mengingat bagian otorisasi harus melayani permintaan otorisasi dari semua transaksi di dalam maupun di luar negeri, maka bagian otorisasi harus bekerja 24 jam secara terus menerus.

Pada dasarnya ada tiga hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pemakaian kartu kredit, yaitu pertama antara bank/ perusahaan dengan pemegang kartu, kedua antara bank/ perusahaan dengan *merchant*, yang ketiga adalah perjanjian antara pemegang kartu dengan *merchant*. Dengan demikian para pihak terikat dengan perjanjian yang mereka buat tersebut.

## 2) Pemegang Kartu (*Card Holder*)

*Card Holder* atau card member diartikan Pemegang kartu yang namanya tercetak di kartu dan yang berhak menggunakan kartu pada *merchant/* pedagang. *Card Holder* adalah orang yang memegang kartu kredit secara sah. Kartu kredit tidak dapat dipindahtangankan dan harus ditandatangani oleh pemegang kartu kredit tersebut, disinilah letak perbedaan secara prinsip dengan surat berharga lain, yang dapat dipindahkan sesuai dengan klausula yang terkandung dalam surat tersebut. Seorang yang memperoleh kartu kredit disebut pemegang kartu kredit, tetapi bukan pemilik kartu kredit.

Keuntungan-keuntungan yang diperoleh pemegang kartu kredit antara lain:

- a) Keamanan
- b) Praktis
- c) Prestise
- d) Penggunaan Internasional
- e) Kartu kredit dapat dipakai untuk menarik uang tunai

- f) Mendapatkan asuransi perjalanan
- g) Pembayaran yang fleksibel
- h) Pembayaran PIN (*Personal Identification Number*)

3) Pengusaha/ pedagang (*Merchant*)

Penggunaan istilah *merchant* diberikan kepada tempat-tempat dimana kartu kredit dapat digunakan, seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan lain-lain. *Merchant* adalah pihak-pihak yang menerima pembayaran dengan kartu kredit dari pemegangnya. Tempat-tempat yang menerima kartu kredit sebagai alat memberikan tanda atau menempelkan logo dari kartu kredit yang diterima. Tidak semua tempat dapat menjadi *merchant* dari kartu kredit. Untuk dapat menjadi *merchant* bagi salah satu kredit, ada dua cara yang dapat ditempuh:

- a) Permohonan dari perusahaan kepada pihak bank agar ditunjuk sebagai *merchant*.
- b) Penawaran atau permintaan dari pihak bank kepada pengusaha yang bersangkutan, agar tempatnya bersedia menjadi *merchant*.

Untuk memperlancar para *merchant* dalam melayani transaksi dengan kredit, maka pihak bank memberikan penjelasan-penjelasan kepada *merchant* tentang mekanisme pelayanan transaksinya. Disamping itu kepada *merchant* diberikan alat-alat yang dapat mendukung transaksi, yaitu:

- a) Alat printer untuk mencetak huruf-huruf timbul yang ada pada kartu kredit pada lembar bukti transaksi.
- b) *Sale draft*, yaitu formulir yang disediakan bank sebagai sarana merchant mencatat transaksi, dan sebagai bukti pendukung pada saat menagih kepada bank.
- c) Daftar hitam (*Black List* atau *Cancellation Buletin*), yang memuat nomor kartu kredit yang sudah dibatalkan dan tidak berlaku lagi. Daftar ini selalu diperbaharui setiap 7 hari.
- d) Logo atau lambang kartu kredit yang diterima untuk ditempel di meja kasir atau pintu.

Seperti halnya *card holder*, terhadap setiap merchant ditentukan pula batas atau biasanya disebut "*Floor Limit*". Maksud *floor limit* adalah batas jumlah harga pembelian yang bisa dilayani langsung tanpa meminta persetujuan dari pihak bank.


#### b. Hubungan Hukum Para pihak dalam penggunaan Kartu Kredit

Pada dasarnya penggunaan atau pemanfaatan kartu kredit di dalam lalu lintas pembayaran merupakan realisasi dari perjanjian yang telah dilakukan oleh para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dengan titik ganda dengan kedudukan ganda pada perusahaan/ bank merupakan perjanjian segi tiga antara tiga pihak:

- 1) Perusahaan/ bank penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit/ *card holder*.

- 2) Perusahaan/ bank penerbit kartu kredit dengan pengusaha/ pedagang penerima kartu kredit (*Merchant*)
- 3) Pemegang kartu kredit dengan pengusaha/ pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang sifatnya insidental, dalam rangka transaksi dan atau jasa pada saat-saat tertentu saja.

Perjanjian tiga pihak ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Pada dasarnya perjanjian segi tiga tersebut di atas adalah perjanjian yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi secara materi saling menguntungkan dengan subyek ganda perusahaan/ bank penerbit kartu kredit. Perjanjian utama terjadi antara penerbit dengan pemegang kartu kredit, yang intinya memberikan fasilitas kredit. Perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para pihak di dalam perjanjian segitiga secara mendasar harus dibuat atas dasar persyaratan dan ketentuan KUH Perdata Buku III khusus Pasal 1320

tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Dalam praktik, perjanjian kartu kredit merupakan perjanjian standar atau baku, karena semua persyaratan perjanjian telah disusun atau disiapkan oleh perusahaan/ bank, sehingga calon pemegang kartu kredit hanya mengisi formulir dan menandatangani naskah perjanjian yang telah disiapkan oleh perusahaan/ bank penerbit kartu kredit. Dari isi naskah perjanjian tersebut dapat diketahui hak-hak pemegang kartu kredit antara lain:

- 1) Mempergunakan kartu kredit sebagai alat bukti untuk memperoleh barang dan atau jasa.
- 2) Mempergunakan sebagai sarana mengambil uang tunai.
- 3) Memperpanjang berlakunya kartu kredit yang dimiliki mendapat penggantian yang baru, apabila rusak atau hilang.
- 4) Mengajukan keberatan apabila terdapat kesalahan perhitungan atau sebagainya.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam penggunaan kartu kredit.

1) Hubungan Hukum antara Pemegang Kartu Kredit dengan Penerbit  
Kartu Kredit

a) Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit

Penggunaan Kartu Kredit adalah suatu kegiatan memanfaatkan kartu kredit oleh pemegangnya untuk memperoleh barang atau jasa dengan pembayaran memakai kartu kredit.

Ditinjau dari aspek hukum, penggunaan kartu kredit oleh pemegang kartu adalah berdasarkan perjanjian yaitu perjanjian pemberian fasilitas untuk memberi barang dan atau jasa dengan tidak harus membayar secara tunai, antara penerbit dengan pemegang kartu, dan perjanjian antara penerbit kartu kredit dengan mitranya (*Merchant*).

Mengingat dan berdasarkan asas yang tercantum pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1) bahwa perjanjian merupakan Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan atau pemakaian kartu kredit secara yuridis adalah berawal dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yang menyatakan bahwa: "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran di dalam lalu lintas pembayaran adalah timbul sebagai akibat langsung dari perjanjian-perjanjian yang telah ada. Apabila

dikaji lebih lanjut, ternyata di dalam KUH Perdata dan juga di dalam KUHD tidak ada suatu pun yang mengatur tentang kartu kredit. Meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata yang menentukan bahwa perjanjian baik yang mempunyai nama maupun yang tidak bahkan dengan nama apapun yang dibuat oleh para pihak tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian, sebagaimana diatur oleh Bab Kesatu dan Bab Kedua Buku III KUH Perdata.<sup>74</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian dan syarat-syarat perjanjian yang sudah dibuat secara sah mengikat para pihak seperti Undang-undang serta berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak bagi para pihak, maka semua syarat perjanjian dan isi perjanjian yang sudah disepakati juga merupakan undang-undang bagi para pihak.<sup>75</sup> Demikian pula halnya dengan perjanjian penerbitan kartu kredit.

Perjanjian kartu kredit dapat dikatakan masuk dalam klasifikasi perjanjian baku (Perjanjian standart). Diklasifikasikannya kartu kredit dalam perjanjian baku karena: Dokumen yang mengandung syarat perjanjian sudah disiapkan dan ditentukan lebih dahulu oleh penerbit/ issuer/ sebagai kreditur, sehingga pihak pemegang kartu kredit (sebagai

---

<sup>74</sup> Pasal 1319 KUH Perdata

<sup>75</sup> Pasal 1338 KUH Perdata

debitur) hanya ada pilihan apakah menerima syarat-syarat yang sudah ditentukan lebih dahulu oleh penerbit dan kemudian menandatangani naskah perjanjian sebagai tanda setuju. Atau tidak menandatangani sebagai tidak setuju sehingga tidak menjadi pemegang kartu kredit sebagai pemohon sudah memenuhi semua persyaratan dan kemudian menandatangani naskah perjanjian maka terjadilah kata sepakat dan masing-masing pihak pada syarat perjanjian yang sudah ditandatangani.

Dari naskah perjanjian kartu kredit, dapat diketahui hubungan hukum para pihak seberapa jauh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

#### b) Hak dan Kewajiban Pemegang Kartu Kredit

Pada dasarnya hak dan kewajiban pemegang kartu kredit mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- (1) Pemegang kartu kredit yang namanya tercetak pada kartu kredit berhak menggunakan kartunya sebagai alat pembayaran kepada pedagang atau pengusaha yang menyatakan menerima pembayaran dengan kartu kredit.
- (2) Pemegang kartu kredit berhak memperoleh barang dan layanan jasa dari *merchant*.
- (3) Pemegang kartu kredit berhak untuk mengambil uang tunai pada bank di Indonesia maupun di luar negeri yang

memasang logo kartunya selama masih dalam masa berlaku.

- (4) Pemegang kartu kredit berhak menggunakan kartu kreditnya sampai dengan batas maksimal penggunaan kartu kredit (*line limit*) yang telah ditentukan oleh penerbit, atau melebihi line limit dengan telah mendapat persetujuan dari pihak penerbit.

Di samping itu hak pemegang kartu kredit juga mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu sebagai berikut:

- (a) Pemegang kartu diwajibkan membuka rekening koran atau deposito berjangka pada bank yang menerbitkan kartu kredit.
- (b) Pemegang kartu bertanggung jawab atas pembayaran setiap transaksi yang dilakukan dengan kartu tersebut, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang yang diberi kuasa olehnya untuk menggunakan kartu tersebut (pemegang kartu tambahan)
- (c) Pemegang kartu diwajibkan membayar iuran tahunan untuk setiap kartu dan akan ditagih dalam rekening pemegang kartu dan tidak dapat dibebaskan ataupun diminta kembali bila sudah dibayar.
- (d) Pemegang kartu harus membayar pada bank dengan jumlah harga keseluruhan yang tertera dalam *sales slip* atas barang

dan jasa diberikan oleh merchant karena penggunaan kartu tersebut yang dibebankan oleh bank ke dalam tagihan pemegang.

(e) Pemegang kartu berkewajiban untuk membayar kepada bank jumlah tagihan yang terhutang seperti yang tertera dalam rekening tagihan (*Billing statement*) setiap bulan pada waktu yang telah ditentukan oleh bank. Bila terdapat kesalahan, maka hal ini harus dilaporkan ke bank dalam waktu 14 hari, dimana rekening tagihan akan menjadi dasar atas tagihan yang terhutang kepada bank.

(f) Disamping itu pemegang harus:

(1) Membayar kepada bank sejumlah yang terhutang seperti yang tertera dalam rekening tagihan dalam waktu 20 hari sejak rekening tagihan dicetak dan tidak akan ada biaya apabila hutang tersebut dilunasi secara penuh sebelum atau pada tanggal jatuh tempo.

(2) Membayar sebesar atau kurang dari jumlah tagihan tetapi tidak lebih dari tagihan minimum (10% atau lebih dari tagihan pada bank sesuai syarat) atau minimum Rp. 50.000,- mana yang lebih tinggi. Bunga akan dibebankan pada pembelian retail bila pembayaran tidak dilakukan secara penuh dan melampaui tanggal jatuh tempo di

mana perhitungannya adalah 0.10% perhari atau lebih sesuai dengan syarat.

(3) Membayar sejumlah tagihan sesuai pemberian dari bank baik secara lisan maupun tertulis, apabila penggunaan kartu melampaui kredit limit yang diberikan oleh bank, denda yang dikenakan adalah 0,116% perhari dari kelebihan pemakaian atau minimum Rp. 10.000,- atau lebih sesuai dengan syarat denda sebesar 3,5% atau lebih perbulan yang dihitung atas dasar saldo harian dari kelebihan pemakaian kartu di atas *line limit*.

(g) Bila pemegang tidak melunasi tagihannya pada saat jatuh tempo maka akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% dari tagihan minimum atau sekurang-kurangnya Rp. 10.000,- mana yang lebih besar sesuai dengan syarat.

(h) Setiap transaksi pengambilan uang tunai akan dikenakan biaya sebesar 3,5% dari jumlah pengambilan tersebut (minimum Rp. 20.000,-) dan bunga sebesar 0.18% perhari dari jumlah yang ditarik yang dihitung sejak tanggal transaksi pengambilan sampai seluruh tagihan dilunasi secara penuh.

Disamping itu juga terdapat kewajiban yang lain:

i. Pemegang kartu wajib melaporkan kepada bank secara tertulis untuk setiap perubahan alamat dan atau pekerjaan.

- ii. Pemegang kartu tetap bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga agar kartu tidak hilang, dimana bila sampai terjadi kehilangan maka pemegang kartu wajib memberitahukan bank secepatnya atas kehilangan tersebut dengan melampirkan surat laporan kehilangan dari kepolisian setempat. Pemegang kartu berkewajiban membayar seluruh transaksi akibat penggunaan kartunya sampai tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai kehilangan tersebut oleh bank. Pemegang aktru berkewajiban membayar biaya yang dibebankan untuk penggantian kartu yang hilang untuk setiap kartu.
- iii. Apabila ditemukan kembali pemegang kartu wajib menyerahkan kartu kreditnya yang telah dinyatakan hilang dan tidak dapat dipergunakan, kepada bank demi keamanan pemegang kartu sendiri, demikian juga dengan kartu tambahan (*Supplementary Cards*) juga harus dikembalikan.
- iv. Apabila bank harus menggunakan jasa pihak ke 3 untuk menagih kepada pemegang kartu maka semua biaya penagihan tersebut, dibebankan kepada pemegang aktru dan harus segera dibayar pada saat ditagih oleh bank.
- v. Pemegang kartu wajib menyerahkan kartu kreditnya apabila diminta pihak bank.

vi. Pemegang harus mengembalikan kartu kreditnya yang sudah kadaluarsa atau yang telah dibatalkan kepada bank secara langsung oleh pemegang maupun melalui pedagang atau pihak ketiga yang dikuasai.

c) Hak dan Kewajiban Penerbitan Kartu Kredit

Adapun hak dan kewajiban perusahaan/ bank penerbit kartu kredit adalah sebagai berikut:

- (1) Menjamin pembayaran dengan menggunakan kartu kredit yang dilakukan oleh pemegang kartu.
- (2) Mengganti dengan kartu baru bagi pemegang yang kartu kreditnya hilang, kemudian mencantumkan nomor kartu kredit yang hilang dalam daftar hitam.
- (3) Melakukan penagihan ke alamat pemegang kartu atas sejumlah uang yang telah dibelanjakan oleh pemegang dengan menggunakan kartu kreditnya.

Selain mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, maka bank penerbit juga mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- (a) Mengubah atau menambah persyaratan bagi para calon pemegang kartu kredit.
- (b) Mengambil kembali kartu kredit atau segala fasilitas yang diberikan kepada pemegang kartu setiap saat bila dianggap perlu.

- (c) Mempertimbangkan apakah sebuah kartu kredit yang sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang atau tidak.
- (d) Mengenakan denda atas keterlambatan yang dilakukan oleh pemegang kartu dalam melunasi hutangnya dan mengenakan bunga pada setiap angsuran hutang.
- (e) Menyerahkan tuntutan-tuntutan pembayaran yang masih terhutang oleh pemegang kartu kepada pengacara.
- (f) Memungut biaya administrasi untuk pembuatan kartu baru dan pada saat penarikan uang tunai oleh pemegang kartu.
- (g) Berhak atas sejumlah komisi atau pembagian keuangan bersama pihak penerima pembayaran dengan kartu kredit.

## 2) Hubungan Hukum antara Penerbit Kartu Kredit dengan Pengusaha

Hubungan yang terjadi antara penerbit dengan *merchant* adalah berdasarkan perjanjian yang saling menguntungkan, yang didasarkan dalam suatu perjanjian. Melihat isi perjanjian yang lazim diperjanjikan diantara kedua belah pihak, dapat diketahui bahwa sifat hubungan hukum dalam perjanjian yang dimaksud adalah: hubungan hukum untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dalam hal ini *merchant* berkewajiban melayani transaksi barang dan atau jasa

dengan setiap pemegang kartu kredit (yang telah dikeluarkan oleh penerbit). Sedangkan issuer berkewajiban membayar setiap tagihan yang diajukan oleh *merchant* sebagai akibat dari transaksi yang telah terjadi ( dengan kartu kredit yang bersangkutan).

a) Perjanjian Kerjasama antar Perusahaan/ Bank Penerbit Kartu Kredit dengan pengusaha/ pedagang yang bersedia menerima pembayaran dengan Kartu kredit.

Perjanjian antara penerbit/ *issuer* dengan *merchant*, pada dasarnya merupakan realisasi dari hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Perjanjian antara kedua belah pihak diawali dengankata sepakat sebagai dasar perjanjian untuk melakukan kerjasama. Pada umumnya perjanjian ini juga merupakan perjanjian baku, yang syarat-syaratnya sudah ditentukan secara sepihak oleh penerbit. Mengingat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan kesediaan *merchant* untuk diterima tanpa syarat.

Mengingat sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan (Bank penerbit kartu kredit) untuk memperoleh pangsa pasar yang seluas-luasnya, tentu saja penerbit perlu pula memperluas kerjasama dengan *merchant* juga seluas-luasnya sehingga sudah disiapkan perjanjian standart.

Salah satu hal sangat ditekankan sebagai syarat utama ialah bahwa: "pengusaha yang dilakukan oleh para pemegang kartu kredit ditempat usahanya".

Pengusaha juga harus memberikan jaminan bahwa harga yang diberikan kepada konsumen pemegang kartu kredit adalah sama dengan harga untuk konsumen yang lain. Disamping itu masih ada kewajiban-kewajiban lain yang sifatnya prosedural pembayaran dalam rangka pengamanan seluruh proses transaksi.

b) Hak dan Kewajiban Penerima Pembayaran dengan Kartu Kredit  
(*merchant*)

Hak dan kewajiban penerima pembayaran dengan kartu kredit (*merchant*) adalah sebagai berikut:

Kewajibannya meliputi:

- (1) Melayani segala transaksi atas pembelian barang dan jasa yang dilakukan dengan kartu kredit yang sah dan pemegang berasal dari bank penerbit yang bekerjasama dengannya.
- (2) Menghubungkan pihak penerbit untuk memberitahukan setiap transaksi yang terjadi.
- (3) Menghubungi atau memberitahu kepada pihak penerbit apabila menemui kejanggalan-kejanggalan dalam suatu pemakaian kartu kredit.

(4) Memeriksa daftar hitam yang dikirimkan secara berkala oleh pihak penerbit, sebelum menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit.

(5) Mengirimkan faktur pembelanjaan dengan kartu kredit untuk tagihan yang dilakukan terhadap pihak penerbit.

Sedangkan hak-hak pihak penerima pembayaran kartu kredit adalah:

(1) Pihak penerima pembayaran dengan kartu kredit berhak menolak pembayaran yang dilakukan oleh seseorang atas pembelian sejumlah barang dengan mempergunakan kartu kredit, apabila pihak penerima meragukan keabsahan berlakunya kartu kredit tersebut.

(2) Menerima pembagian keuntungan dari pihak bank penerima atas sejumlah pembayaran transaksi pembelian yang dilakukan dengan kartu kredit.

(3) Menaikkan setiap harga barang yang dibeli dengan menggunakan kartu kredit, beberapa persen (antara 20% sampai 40%) lebih tinggi dari harga pembelian dengan uang tunai.

(4) Menempelkan atau memanjang striker kartu kredit, dari bank penerbit yang bekerjasama dengannya di pintu muka toko, kaca etalase, kaca kasir maupun tempat-tempat lain yang dimungkinkan untuk itu.

c) Hak dan Kewajiban Perusahaan/ bank Penerbit Kartu Kredit terhadap *Merchant*.

Hak perusahaan/ bank penerbit/ *issuer* antara lain adalah:

(1) Menerima biaya administrasi dari jumlah tagihan yang diajukan kepada penerbit.

(2) Menerima pembayaran dari pemegang kartu.

Sedangkan kewajiban perusahaan/ bank penerbit/ *issuer* adalah: membayar setiap tagihan dari merchant dalam jangka waktu yang telah ditentukan, atas setiap slip yang dikirimkan.

3) Hubungan Hukum antara Pemegang Kartu Kredit dengan Pengusaha.

Hubungan hukum antara pemegang kartu kredit dengan *merchant*, sifatnya adalah insidental dan sementara. Hubungan tersebut terjadi dan timbul pada saat terjadi transaksi, yaitu transaksi jual beli atau pelayanan jasa.

Perjanjian yang timbul antara pemegang kartu dengan merchant merupakan perjanjian timbal balik. Hal ini dapat diketahui dari hak dan kewajiban mereka pada dasarnya seimbang.

*Merchant* berkewajiban:

- i. Menyerahkan barang yang ditransaksikan.
- ii. Memberikan pelayanan jasa yang ditransaksikan.

Sedangkan pemegang kartu berkewajiban membayar harga barang/ jasa yang dinikmati dengan cara menandatangani slip yang diberikan oleh *merchant*.

Jadi di dalam transaksi dengan menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran, terjadi bahwa meskipun pemegang kartu sudah menikmati barang atau jasa yang sudah ditransaksikan secara riil, pihak *merchant* baru menerima pembayaran secara riil setelah prosedur dan syarat dipenuhi untuk menagih kepada penerbit, baru kemudian dilaksanakan pembayaran setelah dikurangi dengan komisi yang telah diperjanjikan.

c. Perlindungan Hukum Para Pihak

Pihak-pihak dalam hubungan kartu kredit adalah subjek yang berperan dalam hubungan hukum penerbitan Kartu Kredit dan Penggunaan Kartu Kredit. Pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bagi Pemegang Kartu Kredit (*Card Holder*)

Pemegang kartu kredit adalah perseorangan sebagai pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, yang telah memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh penerbit, sehingga berhak menggunakan kartu kredit dalam transaksi jual beli barang/ jasa, atau dalam penarikan uang tunai dari pihak penerbit. Syarat pokok yang wajib dipenuhi oleh pemegang kartu kredit adalah jumlah minimum penghasilan dalam setahun. Pemegang kartu

kredit terdiri dari pemegang kartu utama (*Main Card Holder*) dan pemegang kartu tambahan (*suplementry card holder*) biasanya adalah anggota keluarga yang menjadi tanggungan pemegang kartu utama. Pemegang kartu utama bertanggung jawab atas tagihan terhadap pemegang kartu tambahan. Pemegang kartu wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh penerbit dalam melakukan transaksi yang menggunakan kartu kredit dan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkannya.

Kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit juga ada jenis-jenisnya. Ada 3 (tiga) jenis kartu kredit, yaitu *Platinum card*, *Gold card* dan *classic card*. Persyaratan yang ditetapkan untuk pemegang *platinum card* paling tinggi dan sangat ketat, penghasilan tahunan minimum yang disyaratkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan persyaratan pemegang *gold card* atau *classic card*. Pemegang *gold card* memiliki kelayakan kredit (*credit worthiness*) yang tinggi, memiliki (*credit limit*) yang lebih tinggi dari pada *classic card*, kartu kredit biasa.

Dalam perjanjian penerbit kartu kredit, pemegang kartu kredit wajib:

- a) Membayar uang pangkal, uang tahunan, biaya-biaya lainnya yang ditetapkan oleh penerbit.
- b) Mematuhi batas maksimum jumlah yang boleh dibayar dengan menggunakan kartu kredit.

- c) Menandatangani surat tanda pembelian barang/ jasa yang menggunakan kartu kredit, dan tanda pembayaran tunai untuk setiap pengambilan uang tunai.
- d) Membayar kembali harga pembelian sesuai dengan tagihan penerbit.
- e) Memberitahukan kepada penerbit bila ada perubahan alamat pembatalan atau pengakhiran perjanjian.

Disamping itu kewajiban-kewajiban tersebut, pemegang kartu kredit juga berhak:

- a) Membeli barang/ jasa dengan menggunakan kartu kredit dengan atau tanpa batas maksimum.
- b) Mengambil uang tunai (cash) melalui ATM tertentu dengan nomor kode tertentu pada bank penerbit atau bank lain sampai batas tertentu.
- c) Memeperoleh informasi dari penerbit mengenai perkembangan kreditnya dan kemudahan yang disediakan baginya.

## 2) Bagi Penerbit (*Issuer*)

Penerbit kartu kredit adalah bank/ perusahaan pembiayaan sebagai pihak dalam perjanjian penerbit kartu kredit. Apabila penerbit itu adalah bank umum, maka harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh bank umum, maka juga harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia. Apabila penerbit adalah perusahaan pembiayaan, maka harus terlebih dahulu

memperoleh izin dari departemen keuangan. Dalam perjanjian penerbit kartu kredit, penerbit wajib:

- a) Memberikan kartu kredit kepada pemegang kartu.
- b) Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit setiap tagihan dalam periode tertentu biasanya setiap 1 (satu) bulan.
- c) Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit mengenai beritan tentang hak, kewajiban dan kemudahan bagi penerima kartu kredit.

Disamping kewajiban-kewajiban tersebut, penerbit juga berhak:

- a) Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran uang pangkal, uang tahunan, bunga, biaya administrasi, denda dan sebagainya.
- b) Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran kembali harga pembelian barang/ jasa.
- c) Menerima uang komisi dari penjual atas tagihan yang dibayarkan secara langsung oleh penerbit.

### 3) Bagi Pengusaha (*Merchant*)

Penjual adalah pengusaha dagang (*merchant*) yang ditunjuk oleh pihak penerbit berdasarkan perjanjian penggunaan kartu kredit, seperti pengusaha supermarket, restoran, hotel, toko. Penjual adalah pihak dalam perjanjian penggunaan kartu kredit yang berhak menerima pembayaran dari penerbit berdasarkan surat tanda pembelian yang ditujukan kepadanya.

Dalam perjanjian penggunaan kartu kredit, penjual wajib:

- a) Menerima pemegang kartu kredit sebagai pembeli barang/ jasa dengan menggunakan kartu kredit.
- b) Melakukan pengecekan atas penggunaan dan keabsahan kartu kredit yang ditunjukkan oleh pemegang kartu kredit.
- c) Menjual barang/ jasa tidak melebihi harga penjualan tunai.
- d) Menyodorkan surat tanda penjualan untuk ditandatangani oleh pemegang kartu kredit.
- e) Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit mengenai biaya tambahan (jika ada) terhadap pembelian jenis produk tertentu.
- f) Membayar uang komisi kepada perantara, atau kepada penerbit ketika melakukan penagihan.

Disamping kewajiban-kewajiban tersebut, penjual juga berhak:

- a) Menuntut pelunasan harga barang/ jasa yang dibeli oleh pemegang kartu.
- b) Meminta kepada pemegang kartu untuk menandatangani surat tanda pembelian.
- c) Menolak penjualan barang atau jasa yang tidak mendapat kuasa dari penerbit.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Penanganan penyalahgunaan dalam hal pemalsuan, penipuan dan pencurian yang dialami para pihak dalam penggunaan Kartu Kredit serta cara mengatasinya.

Penyalahgunaan yang muncul dapat dilakukan oleh salah satu dari pihak yang terlibat didalam mekanisme penggunaan kartu kredit atau pihak ketiga. Penyalahgunaan yang muncul dalam hal:

- a. Pihak Penerbit tidak bersedia membayar uang harga pembelian kepada penjual (*merchant*), setelah jual beli diadakan antara pembeli dan penjual atau antara pemegang kartu kredit dengan penjual.
- b. Adanya beberapa tindakan pidana, seperti:
  - 1) Pemalsuan

Bentuk-bentuk pemalsuan yang berhubugnan dengan penggunaan kartu kredit meliputi, pemalsuan kartu kreditnya sendiri, pemalsuan tanda tangan yang ebrhak, pemalsuan transaksi atau menggantikan slip atau membuat duplikasi kartu kredit. Tindak pidana pemalsuan ini tujuan utamanya adalah untuk keuntungan diri sendiri atau sindikat dengan sasaran bank penerbit, namun demikian secara tidak langsung dapat merugikan pemegang kartu kredit yang sah dan *Merchant*.

## 2) Penipuan

Bentuk-bentuk penipuan yang terjadi dalam penggunaan kartu kredit meliputi melakukan transaksi fiktif yaitu apabila ada kerjasama antara pemegang kartu dengan pengusaha sehingga merugikan penerbit, melakukan transaksi yang melampaui transaksi riil, atau menggunakan kartu kredit yang "asli tapi palsu". Tindak pidana ini bertujuan menguntungkan diri sendiri atau kelompok dengan sasaran perusahaan/ bank penerbit tetapi juga dapat merugikan *Merchant*.

## 3) Pencurian

Bentuk-bentuk pencurian yang berhubungan dengan penggunaan kartu kredit meliputi, pencurian kartu atau dokumen lain yang ada hubungannya dengan penggunaan kartu kredit. Tindak pidana pencurian ini secara langsung merugikan pemegang kartu kredit, perusahaan/ bank penerbit atau *Merchant*.

## 2. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Penggunaan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan.

Hubungan hukum para pihak dalam penggunaan kartu kredit didalam lalu lintas pembayaran merupakan realisasi dari perjanjian yang telah dilakukan oleh para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dengan titik ganda dengan kedudukan ganda pada Perusahaan/ Bank merupakan perjanjian segi tiga antara tiga pihak yaitu:

- a. Perusahaan/ Bank penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit (*card holder*).
- b. Perusahaan/ Bank penerbit kartu kredit dengan pengusaha/ pedagang (*merchant*)
- c. Pemegang kartu kredit dengan pengusaha/ pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.

Dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit ada beberapa pihak yang terkait secara langsung yaitu Bank atau pihak yang menerbitkan kartu kredit (*issuer*), pemegang kartu (*card holder*) dan pengusaha/ pedagang (*merchant*).

Pada dasarnya perjanjian segi tiga tersebut diatas adalah perjanjian yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi secara materi saling menguntungkan dengan subyek pada perusahaan/ bank penerbit kartu kredit. Perjanjian utama terjadi antara penerbit dengan pemegang kartu kredit, yang intinya memberikan fasilitas kredit. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak didalam perjanjian segi tiga secara mendasar tersebut merupakan undang-undang bagi yang bersangkutan.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Dalam mengatasi penyalahgunaan kartu kredit sebagai akibat kartu hilang, kartu dipalsukan atau penipuan, adalah tanggung jawab semua pihak khususnya tanggung jawab pemegang kartu (*card holder*) untuk wajib mentaati aturan-aturan dalam penggunaan dan penyimpanan kartu kredit

seperti yang sudah disampaikan oleh bank penerbit kartu kredit pada saat persetujuan pemberian kartu kredit.

2. Diperlukan adanya upaya perlindungan hukum yang lebih luas, tidak hanya konsumen dalam pengertian pemegang kartu kredit saja, tetapi dalam hal tertentu pihak penjual barang/ jasa dan penerbit kartu pun merupakan pihak yang perlu mendapat perlindungan hukum yang seimbang, termasuk didalamnya penegasan hak dari masing-masing pihak untuk dapat menggugat pihak lain..

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, **Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1998, **Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1982, **Hukum Perikatan**, Alumni, Bandung.
- Abdurrahman, A, 1991, **Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1982, **Ensiklopedia: Ekonomi, Keuangan, Perdagangan**, Jakarta.
- Alidamar Dinau, 1989, **Kartu Kredit Bukan Sekedar Status Simbol**, Mandar Maju, Bandung.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2001, **Kompilasi Hukum Perikatan**, dalam Rangka Menyambut Masa Purnabakti Usia 70 Tahun, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1989, **Perjanjian Kredit Bank**, Alumni, Bandung.
- , 1986, **Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)**, dalam Simposium Aspek-aspek Hukum dan Masalah Perlindungan Konsumen, BPHN dan Bina Cipta, Bandung.
- , 1986, **Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia**, Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum – Kumpulan Pidato Pengukuhan, Bina Cipta, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djumhana, Muhamad, 2000, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Alumni, Bandung.
- Edy Putra, Mgs, The' Aman, 1993, **Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis**, Liberty, Yogyakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982, **Hukum Dagang Surat-surat Berharga**, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- , 1996, **Bahan Penataran Hukum Dagang**, UGM, Yogyakarta.

- Fuady, Munir, 1995, **Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Pretek**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1997, **Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gatot Supramono, 1996, **Perbankan dan Masalah Kredit**, Djambatan, Jakarta.
- Hanitijo Soemitro, Rony, 1990, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1994, **Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20**, Alumni, Bandung.
- , 1982, **Capita Selecta Perbandingan Hukum**, Alumni, Bandung.
- Hartono, Sri Redjeki, 1995, **Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum asional Ditinjau dari Aspek Hukum Dagang**, BPHN, Jakarta.
- H. Boerhanoeddin S. Batoeah, 1980, **Surat-surat Berharga dan Artinya Menurut Hukum**, Binacipta, Jakarta.
- Joni Emirson, 2002, **Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia**, Prenhalindo, Jakarta.
- , 2000, **Hukum Bisnis Indonesia**, Kajian Hukum Bisnis FH Unsri, Inderalaya.
- Kamelo, Tan, 2004, **Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan**, Alumni, Bandung.
- KMS. Ahmad Ridwan, 1999, **Tanggungjawab Bank Umum Sebagai Pengatur Penerbitan (Arranger) dalam Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper)**, FH Unsri, Inderalaya.
- Lawrence's Clark etl, 1992, **Law and Business**, McGraw Hill Book Company, New York.
- Mariam Darus Badruzaman, 1981, **Pembentukan Hukum Nasional Dan Permasalahannya**, Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, **Mengenal Hukum, Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta.

- Muchdarsyah Sinungan, 1984, **Dasar-dasar dan teknik Management Kredit**, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1986, **Hukum-hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung.
- , 1982, **Hukum Perikatan**, Alumni, Bandung.
- Munir Fuadi, 1995, **Hukum Pembiayaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- O.P. Simorangkir, 1985, **Seluk Beluk Bank Indonesia**, Aksara Persana Indonesia, Jakarta.
- Purwosutjipto, H.M.N., 1984, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia**, Jilid 7, Djambatan, Jakarta.
- , 1984, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Surat Berharga**, Djambatan, Jakarta.
- Rahardja, Pratama, 1990, **Uang dan Bank**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rahmadi Usman, 2001, **Dimensi Hukum Surat Berharga**, Djambatan, Jakarta.
- Rai Widjaya, I.G., 2003, **Merancang Suatu Kontrak**, Kesane Blance, Jakarta.
- Ronal A. Baker, 1994, **Problems of Credit Card Regulations AUS Perspective**, dalam Newsletter Nomor 6 Tahun 1994, Pusat Kajian Umum, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1980, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Said, Ali, 1985, **Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perkreditan**, BPHN, Jakarta.
- Salim, H.S., 2001, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1997, **Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung.
- Satrio, J., 1992, **Hukum Perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sembiring, Santosa, 2000, **Hukum Perbankan**, Mandar Maju, Bandung.
- Setiawan, R., 1979, **Pokok-pokok Hukum Perikatan**, Bina Cipta, Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1989, **Metode Penelitian Survei**, LP3ES, Jakarta

- Sinungan, Muchdarsjah, 1984, **Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit**, Bina Aksara, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia**, Intitut Bankir Indonesia, Jakarta.
- , 1995, **Berbagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah**, Kertas Kerja Dalam Seminar Sehari tentang Kredit Macet, Konggres Ikatan Notaris Indonesia (INI) ke-15, INI, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1996, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta.
- Sri Kartini, 1991, **Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Barang dengan Mempergunakan Kartu Kredit dan Perkembangan Penggunaannya di Medan**, Pasca Serjana USU, Medan.
- Sri Susilo, Y., dkk, 2000, **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**, Salemba Empat, Jakarta.
- Subekti, R., 1992, **Aneka Perjanjian**, Alumni, Bandung.
- Subekti, R. Dan Tjitro Sudibio, R., 1992, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1992, **Aneka Perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1990, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta.
- Suparmono, Gatot, 1996, **Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis**, Djembatan, Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi, 1987, **Metodologi Penelitian**, Rajawali, Jakarta.
- Suyatno, Thomas, dkk, 1993, **Dasar-dasar Perkreditan**, STIE Perbanas, Jakarta.
- Thomas Suyatno, dkk, 1988, **Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri**, Jilid I, Intermedia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Usman, Rochmadi, 2001, **Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Van Dunne, 1990, **Wanprestasi dan Keadaan Memaksa Ganti Kerugian**, Penataran Dosen Hukum Perdata Kerjasama Pemerintah Belanda dan UGM, Yogyakarta.

Wahyono Hardjo, 1992, **Kartu Kredit Dalam Kaitannya Dengan Sistem Pembayaran**, Pro Justitia Nomor 1 Tahun X Januari, UNPAR, Bandung.

Wijaya, M. Faried, 1996, **Perkreditan & Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan Kita**, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Yogyakarta.

Widjanarto, 1995, **Hukum dan ketentuan Perbankan di Indonesia**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Wiryo Prodjodikoro, 1989, **Asas-asas Hukum Perjanjian**, Bale, Bandung.

Yahya Harahap, 1982, **Segi-segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung.